

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP  
TRADING SAHAM YANG MENGGUNAKAN METODE  
SCALPING**

**SKRIPSI**

**Disusun Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

**Oleh:**

**Putri Ramadhani**

**NIM: 2020104093**



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
RADEN FATAH  
PALEMBANG  
2024**

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ  
مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*

(Q.S. An-Nisa Ayat 29)

### PERSEMBAHAN

Dengan rasa syukur atas doa orang tua dan ridho Allah SWT. penulis persembahkan skripsi ini kepada:

- ◆ **Allah SWT.** Yang telah memberikan kesempatan, kesehatan, kesabaran, kekuatan, dan keikhlasan sehingga penulis dapat bertahan dan menyelesaikan skripsi ini.
- ◆ Ayahanda **Randesco** dan Ibunda **Jusniar**, terima kasih atas doa, dukungan, cinta kasih yang selalu diberikan. Semoga **Allah SWT** membalas segala kebaikan dan memudahkan jalan menuju kebahagiaan dunia maupun akhirat.
- ◆ Kepada seluruh keluarga besar, Keluarga **H. Ramidin (Alm)** dan keluarga **Bangkeh (Almh)** terimakasih atas penguat langkah dan dukungannya.
- ◆ Ibu **Prof. Dr. Hj. Qodariah Barkah, M.H.I** selaku Pembimbing I yang telah banyak memberikan saran serta waktu, tenaga dan ilmunya untuk membimbing dan mengarahkan penulis.
- ◆ Ibu **Isnayati Nur, M.E.Sy** selaku pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu, dan ilmunya untuk mengarahkan, membimbing, dan mengoreksi penulisan skripsi ini hingga selesai.
- ◆ **Dosen-dosen Fakultas Syariah dan Hukum** terimakasih dan mohon keikhlasan untuk semua ilmu yang diberikan.
- ◆ **Almamater** Kebanggaan Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
- ◆

## ABSTRAK

Investasi secara digital seperti *trading* saham syariah menjadi transaksi yang digemari oleh masyarakat akhir-akhir ini. Transaksi *trading* saham syariah ini dilakukan di Pasar Modal Syariah dengan beragam metode salah satunya ialah *scalping*. Permasalahannya metode ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian sehingga dipertanyakan kebolehannya dalam Hukum Ekonomi Syariah. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Temuan penelitian ini *trading* saham dengan metode *scalping* dilakukan dengan memanfaatkan fluktuasi harga dalam waktu yang sangat singkat untuk meraih keuntungan. Metode *scalping* ini memiliki tips dan eksekusi masing-masing sebagaimana metode *scalping* M Isa Abdussalam dan Bekti Sutikna. Teknik *scalping* saham yaitu memanfaatkan saham dengan volatilitas yang tinggi, fokus pada saham syariah, fokus pada satu saham, *take profit* yang kecil dan disiplin, serta memanfaatkan saham yang *auto rejection* bawah (ARB). Sedangkan teknik *scalping screening* sebelum perdagangan, *screening* saham saat market berjalan, dan alur eksekusi *trading*. *Trading* saham dengan metode *scalping* tidak bertentangan dengan Hukum Ekonomi Syariah dikarenakan tidak mengandung *ghârâr*, judi, dan sesuai dengan ketentuan khusus huruf c Fatwa DSN MUI No: 80/DSNMUI/III/2011 tentang Penerapan Prinsip Syariah dalam Mekanisme Perdagangan Efek. Hal yang perlu ditekankan adalah metode *scalping* yang tidak bertentangan dengan Hukum Ekonomi Syariah ini ialah metode *scalping* yang menggunakan analisis teknikal seperti *scalping* yang dilakukan M Isa Abdussalam dan Bekti Sutikna.

**Kata Kunci:** *Trading*, Saham, *Scalping*, Pasar Modal Syariah.

## **ABSTRACT**

*Digital investment, such as sharia stock trading, has become a popular transaction among the public recently. Sharia stock trading transactions are carried out on the Sharia Capital Market using various methods, one of which is scalping. The problem is that this method has the potential to cause uncertainty so that its validity in Sharia Economic Law is questioned. This research is normative juridical research with a statutory approach. The findings of this research are that stock trading using the scalping method is carried out by taking advantage of price fluctuations in a very short time to gain profits. This scalping method has its own tips and execution, like the M Isa Abdussalam and Bektı Sutıkna scalping methods. Stock scalping techniques include using stocks with high volatility, focusing on sharia stocks, focusing on one stock, taking small and disciplined profits, and using stocks with lower auto rejection (ARB). Meanwhile, scalping techniques include screening before trading, stock screening while the market is running, and trading execution flow. Stock trading using the scalping method does not conflict with Sharia Economic Law because it does not contain ghârâr, gambling, and is in accordance with the special provisions of letter c of DSN MUI Fatwa No: 80/DSNMUI/III/2011 concerning the Application of Sharia Principles in Securities Trading Mechanisms. The thing that needs to be emphasized is that the scalping method that does not conflict with Sharia Economic Law is the scalping method that uses technical analysis, such as the scalping carried out by M Isa Abdussalam and Bektı Sutıkna.*

**Keywords:** *Trading, Stocks, Scalping, Sharia Capital Market.*

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pola transliterasi dalam penulisan skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang berpedoman kepada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan Kebudayaan RI No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/U/1987.

### A. Konsonan:

Huruf	Nama	Penulisan	
		Huruf Kapital	Huruf Kecil
ا	Alif	Tidak dilambangkan	
ب	Ba	B	b
ت	Ta	T	t
ث	Tsa	Ts	ts
ج	Jim	J	j
ح	Ha	H	h
خ	Kha	Kh	kh
د	Dal	D	d
ذ	Dzal	Dz	dz
ر	Ra	R	r
ز	Zai	Z	z
س	Sin	S	s
ش	Syin	Sy	sy
ص	Shad	Sh	sh
ض	Dhad	Dl	dl
ط	Tha	Th	th
ظ	Zha	Zh	zh
ع	'Ain	'	'
غ	Ghain	Gh	gh
ف	Fa	F	f
ق	Qaf	Q	q
ك	Kaf	K	k
ل	Lam	L	l
م	Mim	M	m
ن	Nun	N	n

و	Waw	W	w
ه	Ha	H	h
ء	Hamzah	`	`
ي	Ya	Y	y

## B. Vokal

Sebagaimana halnya vokal bahasa Indonesia, vokal bahasa Arab terdiri atas vokal tunggal (monoftong) dan vokal rangkap (diftong).

### 1. Vokal Tunggal dilambangkan dengan tanda atau harakat.

Contoh:

Tanda	Nama	Latin	Contoh
أ	<i>Fathah</i>	A	مَنْ
اِ	<i>Kasrah</i>	I	مِنْ
أُ	<i>Dhammah</i>	U	رُفِعَ

### 2. Vokal Rangkap dilambangkan dengan gabungan harakat dan huruf. Contoh:

Tanda	Nama	Latin	Contoh
أَيَّ	<i>Fathah dan ya</i>	Ai	كَيْفَ
أَوْ	<i>Fathah dan Waw</i>	Au	حَوْلَ

## C. Maddah

Maddah atau vokal panjang dilambangkan dengan huruf dan simbol (tanda). Contoh:

Tanda	Nama	Latin	Contoh	Ditulis
ما می	<i>Fathah dan alif atau fathah dan alif yang menggunakan huruf ya</i>	A/ā	مَاتَ   رَمَى	Māta/ Ramā

#### D. Ta Marbutah

Transliterasi Ta Marbutah dijelaskan sebagai berikut:

a) Ta Marbutah hidup atau yang berharakat fathah, kasrah dan hammah maka transliterasinya adalah huruf t;

b) Ta Marbutah yang sukun (mati) maka transliterasinya adalah huruf h;

Kata yang diakhiri Ta Marbutah diikuti oleh kata sandang al serta bacaan kedua kata tersebut terpisah, maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan h. Contoh:

رَوْضَةَ الْأَطْفَالِ = Raudhatul athfāl

الْمَدِينَةَ الْمُنَوَّرَةَ = Al-Madīnah Al-Munawarah

الْمَدْرَسَةَ الدِّيْنِيَّةَ = Al-Madrasah ad diniyah

#### E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid ditransliterasikan dengan menggandakan penulisan huruf yang bertanda syaddah tersebut. Misalnya:

رَبَّنَا = Rabbanā

نَزَلَ = Nazalla

الْبُرِّ = Al-birr

الْحَجِّ = Al-hajj

#### F. Kata Sandang al

1. Diikuti oleh huruf al-Syamsiyah, maka ditransliterasikan dengan bunyinya, yaitu huruf [l] diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang mengikutinya. Contoh:

السَّيِّدِ = As-Sayyidu

النَّوَابِ = At-Tawwābu

الرَّجُلِ = Ar-Rajulu

الشَّمْسِ = As-Syams

2. Diikuti oleh huruf al-Qamariyah, maka ditransliterasikan sesuai aturan-aturan bunyinya. Contoh:

الْجَلَالِ = Al-Jalāl

الْبَدِيعِ = Al-badī'u

الْكِتَابِ = Al-Kitāb

الْقَمَرِ = Al-qamaru

Catatan: baik diikuti huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis secara terpisah dari kata yang mengikutinya dan diberi tanda hubung (-).

### G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun hal ini hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Apabila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan karena dalam tulisannya berupa alif. Contoh:

تَأْخُذُونَ = Ta'khuzūna                      أَمْرٌ = Umirtu  
 الشُّهَدَاءُ = As-Syuhadā'                      فَأْتِ بِهَا = Fa 'ti bihā

### H. Penulisan Kata

Setiap kata, baik *fi'il*, *isim* maupun *huruf* pada dasarnya ditulis terpisah. Akan tetapi, suatu kata yang didalamnya ada harakat atau huruf yang tidak dibaca (dihilangkan), maka transliterasi kata seperti itu dirangkaikan dengan kata setelahnya. Contoh:

Arab	Semestinya	Cara Transliterasi
وَأَوْفُوا الْكَيْلَ	<i>Wa a<u>ufū</u> al- kaila</i>	<i>Wa a<u>ufu</u>l-kaila</i>
وَلِلَّهِ عِاى النَّاسِ	<i>Wa lillāhi 'ala al nās</i>	<i>Wa lillāhi a'lannās</i>
يُدْرَسُ فِي الْمَدْرَسَةِ	<i>Yadrusu <u>fi</u> al Madrasah</i>	<i>Yadrusu <u>fil</u>- madrasah</i>

### I. Huruf Kapital

Dalam transliterasi, penggunaan huruf kapital sebagaimana halnya yang berlaku dalam bahasa Indonesia (EYD), antara lain huruf kapital ditulis untuk huruf awal kalimat, awal nama diri dan awal nama tempat. Apabila awal nama atau tempat tersebut didahului kata sandang *al*, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama, bukan huruf awal kata sandangnya. Contoh:



Kedudukan Kata	Arab	Transliterasi
Awal kalimat	مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ	<i>Man 'arafa nafsahu</i>
Nama diri	وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	<i>Wa māMuhammadun illā rasūl</i>
Nama tempat	مِنَ الْمَدِينَةِ الْمُنَوَّرَةِ	<i>Minal- Madinaṭil- Munawwarah</i>
Nama bulan	إِلَى شَهْرِ رَمَضَانَ	<i>Ila syahri Ramadana</i>
Nama diri yang didahului kata <i>al</i>	ذَهَبَ الشَّافِعِيُّ	<i>Zahaba as-Syāfi'ī</i>
Nama tempat yang didahului kata <i>al</i>	رَجَعَ مِنَ الْقَاهِرَةِ	<i>Raja'a min al-Qahirah</i>

## J. Penulisan kata Allah

Huruf awal kata Allah menggunakan huruf kapital apabila kata tersebut berdiri sendiri. Apabila kata Allah berhubungan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf awalnya tidak menggunakan huruf kapital. Contoh:

وَاللَّهُ = *wallāhu*                      فِي اللَّهِ = *Fillāhi*  
 مِنَ اللَّهِ = *Minallāhi*                      لِلَّهِ = *Lillāhi*

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### *Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Segala puji bagi Allah SWT yang telah menganugerahkan rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang telah membawah cahaya Islam untuk kemaslahatan seluruh manusia di muka bumi ini sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP TRADING SAHAM YANG MENGGUNAKAN METODE SCALPING**”. Shalawat dan salam kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa menjadi sumber inspirasi dan teladan terbaik untuk umat manusia.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi syarat serta guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang. Dengan penuh kesadaran, penulis sampaikan bahwa skripsi ini tidak mungkin terselesaikan tanpa adanya usaha dan doa, dukungan serta bantuan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Selanjutnya dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Kedua orang tuaku, Ayahanda **Randesco** dan Ibunda **Jusniar** yang tercinta dan tersayang yang selalu mendo'akan, memberikan kekuatan, semangat serta selalu ada mendampingi hingga skripsi ini selesai.
2. Ibu **Prof. Dr. Nyayu Khadijah, S.Ag, M.Si** selaku rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
3. Bapak **Dr. Muhamad Harun, M.Ag** selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.

4. Bapak **Dr. Muhammad Torik, Lc., M.A.** selaku Wakil Dekan I, Bapak **Fatah Hidayah, S.Ag., M.Ps.i** selaku Wakil Dekan II, Dan Ibu **Dr. Hj. Siti Rochmiyatun, S.H., M.Hum** selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
5. Ibu **Dra. Atika, M.Hum** selaku Ketua Progtam Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
6. Ibu **Fatroyah Ars Himsyah, M.H.I** selaku Sekertaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
7. Bapak **Jon Heri, S.H.I., M.H., C.L.A** selaku Penasehat Akademik yang banyak memberikan nasehat dan saran.
8. Ibu **Prof. Dr. Hj. Qodariah Barkah, M.H.I** selaku Pembimbing I yang telah banyak memberikan saran serta waktu, tenaga dan ilmunya untuk membimbing dan mengarahkan penulis hingga selesai.
9. Ibu **Isnayati Nur, M.E.Sy** selaku pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu, dan ilmunya untuk mengarahkan, membimbing, dan mengoreksi penulisan skripsi ini hingga selesai.
10. Bapak **Dr. Sutrisno Hadi, Lc., MA** selaku penguji I yang telah menguji serta memberikan arahan penulis, serta terkait kritik dan saran dalam penulisan skripsi ini hingga selesai.
11. Ibu **Hana Pertiwi M.E** selaku penguji II yang telah menguji serta memberikan arahan, mengoreksi, hingga memberikan ilmunya sampai skripsi ini selesai.
12. Bapak dan Ibu **Dosen dan Staff Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang** yang tidak bisa disebutkan satu persatu dan tidak mengurangi rasa hormat, penulis ucapkan terimakasih dan mohon keikhlasan untuk semua ilmu yang diberikan.

13. Bapak dan Ibu **pengelola perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum** telah memberikan kemudahan akses informasi yang berhubungan dengan penelitian ini.
14. Kepada saudara kandung ku, **Anggi Apriyani** dan iparku **Joko Purnomo** serta Keponakanku tersayang, **Fathiya Azahra** dan **Bunga Nafeza Azahra**.
15. Kepada **keluarga besar ku, Nenek kakek terkasih, tante tante tersayang, oom oom tercinta, dan sepupu sepupu ku yang terbaik**, yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang selalu tiada henti nya memberi semangat untuk bisa menjadi penguat langkah dan motivasi hingga sampai sekarang.
16. Kepada sahabatku tersayang, **Venny Aprillia, Viera Inesya Puteri, Eka Rizky Amalia, Fika Soleha, Angga Kurniawan, Syahrul Benia, Dika Pratama, dan Hikmal Muzammil**, yang telah memberikan semangat dan dukungan serta menjadi tempat keluh-kesah dan berdiskusi bersama.
17. Kepada kakak tingkatku, **Anggun Safitri**, Dan **Ahmad Zarkasih** yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.
18. Teman-teman yang tergabung dalam organisasi **Himpunan Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HMPS HES)**.
19. Teman-teman **seperjuangan Hukum Ekonomi Syariah (HES 3) Angkatan 2020** Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang
20. Teman-teman **Kuliah Kerja Nyata (KKN) Kelompok 40 Desa Suka Mulya Tahun 2023** yang telah memberikan semangat dan motivasi.

21. Serta terimakasih kepada **diri sendiri**, sudah selalu kuat, tidak selalu menyerah, telah berjuang melawan rasa malas, ujian, cobaan dan terimakasih karena selalu percaya diri.

***Love myself.***

Akhirnya penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas semua bantuan tersebut, semoga menjadi amal yang mendapat nilai ibadah dihadapan-nya. Dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran dapat penulis terima demi kebaikan. Jika terdapat kesalahan penulis mohon maaf, kepada Allah SWT penulis mohon ampun. Semoga skripsi ini bermanfaat dan menjadi ladang ilmu serta amal jariyah untuk kita semua Aamiin ya Rabbal Alamin.

***Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh***

Palembang, Juni 2024

**PUTRI RAMADHANI**

**NIM : 2020104093**

## DAFTAR ISI

<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ii</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>iii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Penelitian Terdahulu.....	9
F. Metodologi Penelitian .....	12
1. Jenis Penelitian.....	12
2. Pendekatan Penelitian .....	13
3. Sumber Data.....	13
4. Metode Pengumpulan Data .....	15
5. Teknik Analisis Data.....	15
G. Sistematika Pembahasan .....	16
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>17</b>
A. Jual Beli.....	17
1. Pengertian Jual Beli.....	17
2. Dasar Hukum Jual Beli .....	19
3. Rukun dan Syarat Jual Beli .....	22
B. Pasar Modal Syariah.....	25
1. Pengertian Pasar Modal Syariah .....	25
2. Dasar Hukum Pasar Modal Syariah .....	27
3. Prinsip-Prinsip Dasar Pasar Modal Syariah .....	30

4. Para Pihak di Pasar Modal Syariah .....	32
5. Instrumen Pasar Modal Syariah .....	34
6. Mekanisme Investasi di Pasar Modal Syariah.....	35
C. Saham Syariah.....	38
1. Pengertian Saham Syariah.....	38
2. Manfaat dan Kelebihan Saham Syariah dibanding Saham Konvensional.....	40
3. Mekanisme Transaksi Saham Syariah.....	41
4. Akad pada Transaksi Saham Syariah .....	46
5. <i>Trading</i> Saham.....	46
D. Scalping.....	47
<b>BAB III PEMBAHASAN.....</b>	<b>50</b>
A. <i>Trading</i> Saham yang Menggunakan Metode <i>Scalping</i>	50
B. <i>Trading</i> Saham dengan Metode <i>Scalping</i> Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.....	69
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>81</b>
A. Kesimpulan.....	81
B. Saran.....	82
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>83</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>105</b>

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Salah satu cara untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia adalah dengan menggalakkan pertumbuhan sektor investasi melalui pasar modal. Dalam konteks ini peran sektor pasar modal menjadi sangat signifikan dalam memajukan perekonomian suatu negara. Masyarakat Indonesia yang menganut agama Islam dapat berinvestasi melalui pasar modal syariah yang merupakan platform investasi sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Investasi ini dapat dilakukan melalui jual beli saham di pasar modal syariah.<sup>1</sup>

Dalam Islam diatur bahwasannya jual beli yang dilakukan harus terhindar dari *riba*, *syubhat*, dan *gharar*. Hal ini sebagaimana firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ  
مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ  
وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ  
إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

*Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya*

---

<sup>1</sup> Taufik Hidayat, *Buku pintar investasi syariah*. Mediakita, 2011, 38.



*dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.*<sup>2</sup>

Pada ayat ini Allah menceritakan keadaan para pemakan riba pada hari kiamat nanti, bahwa mereka kelak akan bangkit dari kuburan menuju mahsyar (tempat berkumpul) dalam keadaan sempoyongan jalannya seperti bangkitnya orang gila pada saat mengamuk karena kesurupan setan (Ar-Rifai, 2009). Penyebabnya dikarenakan mereka menyamakan jual beli sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba<sup>3</sup>

Sebagaimana sabda Rasulullah SAW :

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ (نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْخَرْرِ). (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

Dari Abu Hurairah Rodhiyallohu ‘anhu, ia menuturkan, “Rasulullah Shollallohu’alaihi wa Sallam melarang bai’ul hashoh (seseorang mengatakan, “Lemparlah batu ini, pakaian mana saja yang terkena batu tersebut, maka ia menjadi hakmu dengan warga satu dirham. ’Atau seseorang menjual tanah sepanjang lemparan batu). Dan jual beli al-gharar (yang tidak jelas).”HR.Muslim.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> Tim Penerjemah. *Al-Qur’an Terjemah Waqaf Ibtida’* (Jakarta: Maktabah Al Fatih Media, 2010), 86.

<sup>3</sup> Basri, S., Sanim, B., & Beik, I. (2018). Metode pengajaran Ekonomi Syariah berdasarkan kandungan Surat Al-Baqarah ayat 275 sd 280.. *Ta’dibuna: Jurnal Pendidikan Islam*, 7(2): 178.

<sup>4</sup> Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Terjemah Bulughul Maram*, Penerjemah Agung Wahyu, Lc, (Bogor: Pustaka Ulil Albab, 2007): 10.

Pada saat ini, praktik jual beli di Indonesia tidak hanya terbatas pada barang atau properti fisik, melainkan juga mencakup aset-aset keuangan. Hal ini disebabkan oleh modernisasi dalam kegiatan ekonomi dimana aset-aset keuangan menjadi objek yang sering diperdagangkan. Salah satu jual beli yang sedang marak saat ini ialah jual beli saham. Dalam fikih, istilah "saham" memiliki akar kata dalam bahasa Arab yaitu "*Musahamah*" yang berarti stok atau bagian.<sup>5</sup> Secara substansial, saham dapat diartikan sebagai dokumen berharga yang mencerminkan kepemilikan suatu individu atas sebuah perusahaan yang memilih untuk melakukan penawaran umum (*go public*) baik dalam bentuk nilai nominal maupun presentase tertentu.<sup>6</sup>

Saham mewakili bagian kepemilikan dalam suatu perusahaan yang ditandai oleh kontribusi modal. Modal yang disumbangkan oleh pemegang saham kemudian digunakan untuk mengembangkan usaha, dan keuntungan yang dihasilkan akan dibagi kepada para pemegang saham sesuai dengan proporsi kepemilikannya. Meski begitu, mencapai keuntungan tersebut tidak selalu dapat terwujud dalam waktu yang singkat. Investasi yang dibutuhkan seringkali cukup besar agar hasil yang diperoleh dapat memuaskan.<sup>7</sup> Saat ini, saham telah menjadi objek perdagangan yang diperdagangkan antara para investor dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan dengan lebih cepat. Perlu

---

<sup>5</sup> Faqih, Ahmad. "Praktik Jual Beli Saham Syari'ah Perspektif Hukum Islam." *Iqtisad: Reconstruction of justice and welfare for Indonesia* 5.1 (2018): 43-74.

<sup>6</sup> Sawidji Widoatmodjo, *Pengetahuan Pasar Modal untuk Konteks Indonesia*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2015): 58.

<sup>7</sup> Dwi Riana, *Investasi dan Pasar Modal*. Penerbit NEM, 2022, 38.

diingat bahwa modal yang digunakan dalam transaksi semacam ini tidak selalu harus berskala besar.<sup>8</sup>

Jual beli saham dapat dilakukan di Pasar Modal. Pasar modal di Indonesia terdiri dari pasar modal konvensional dan pasar modal syariah.<sup>9</sup> Hal mendasar yang membedakan antara pasar modal konvensional dengan pasar modal syariah terdapat pada mekanisme dan prinsip-prinsip yang ada. Transaksi dan seluruh mekanisme pada pasar modal syariah berpegang teguh pada prinsip-prinsip syariah yang bebas dari riba, *gharar*, dan maisir sebagaimana Fatwa DSN-MUI No: 40/DSN-MUI/X/2003 dan Fatwa DSN-MUI No. 80/DSN-MUI/III/2011.<sup>10</sup> Selain itu saham yang diperdagangkan di pasar modal syariah juga merupakan saham syariah.<sup>11</sup>

Pembelian saham memiliki dua tujuan utama yaitu investasi dan *trading*. Investasi adalah tindakan menanamkan aset untuk jangka waktu yang panjang, sementara *trading* mirip dengan aktivitas jual beli dengan tujuan utama untuk meraih keuntungan dari selisih harga jual dan beli (*capital gain*).<sup>12</sup> *Trading* memiliki jangka waktu yang lebih singkat dibandingkan investasi, karena dipengaruhi oleh permintaan yang dapat memengaruhi harga

---

<sup>8</sup> Astikawati, Yunita, and Dessy Triana Relita. "Pengaruh Harga Saham Perusahaan terhadap Transaksi Jual Beli Saham di Pasar Modal Indonesia." *Jurnal PROFIT: Kajian Pendidikan Ekonomi dan Ilmu Ekonomi* 4.2 (2018): 134-144.

<sup>9</sup> Muhammad Nafik, *Bursa Efek dan Investasi Syariah*, (Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2009), 158.

<sup>10</sup> Fadilla, Fadilla. "Pasar Modal Syariah dan Konvensional." *Islamic Banking: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah* 3.2 (2018): 49

<sup>11</sup> Wibowo, Sigit. "Implementasi Transaksi Jual Beli Saham di Pasar Modal dalam Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Cakrawala Hukum* 13.1 (2018), 82.

<sup>12</sup> Dwi Riana, *Investasi dan Pasar Modal*. Penerbit NEM, 2022, 23.

saham syariah. Semakin tinggi permintaan, semakin meningkatnya harga saham, yang berdampak positif bagi investor dan *trader*.<sup>13</sup>

Terdapat beragam jenis *trader* berdasarkan strategi dan jangka waktu *trading*, salah satunya adalah *Scalping* atau *Scalper*. Asal usul istilah "*Scalper*" berasal dari bahasa Inggris, yaitu "*scalp*" yang artinya "kutu loncat." *Scalper* memiliki ciri khas membeli saham pada hari yang sama dan menjualnya dalam hitungan menit, tanpa menyimpan aset dalam portofolio. *Scalping* juga dikenal sebagai *trading* jangka pendek.<sup>14</sup> Banyak orang tertarik menggeluti strategi ini karena potensi untuk menghasilkan keuntungan secara cepat.<sup>15</sup>

Seorang *scalper* dalam sehari akan menghabiskan waktu untuk terus memantau indeks harga saham. Ketika suatu perusahaan menawarkan saham pada harga yang lebih rendah, *scalper* akan membelinya. Kemudian, dalam waktu singkat saat harga saham naik, mereka akan menjualnya. Adakalanya *scalper* membeli saham pada harga turun, namun harga semakin turun setelahnya. Hal ini dapat memaksa mereka untuk melakukan *cut loss*, yaitu menjual saham sebelum mengalami penurunan harga lebih lanjut. Seorang *scalper* perlu memiliki keahlian yang matang dalam menerapkan analisis teknikal sebagai pendekatan utama,

---

<sup>13</sup> Ulinnuha, Muhammad, Diah Eko Susilowati, and Kharis Fadlullah Hana. "Persepsi Investor Pemula Terhadap Pembelian Saham Syariah di Indonesia." *Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Bisnis Islam* 2.1 (2020): 2.

<sup>14</sup> Rijayana, Iwan, and Arief Hertadi Rustam. "Aplikasi Expert Advisor D3fx Menggunakan Frame Work Meta Trader 4 Dengan Metode Scalping." Seminar Nasional Teknologi Informasi (SNTI) 2014, Fakultas Teknologi Informasi Universitas Tarumanagara, Jakarta, 2014, 32.

<sup>15</sup> Fanesti, Shabrian Hammam, and Izzul Madid. "Metode Scalping dalam *Trading* Saham Menggunakan Analisis Teknikal Menurut Hukum Islam." *Wasathiyah* 4.2 (2022): 111.

dan harus mampu menggabungkannya dengan metode-metode analisis lainnya.<sup>16</sup>

*Scalper* biasanya menargetkan perusahaan kelas menengah ke bawah (*Third Layer-small cap*), yang cenderung memiliki likuiditas rendah dan fundamental yang lemah. Perubahan harga saham sering terjadi pada saham-saham ini karena faktor tersebut. Perusahaan dengan karakteristik tertentu ini seringkali memiliki likuiditas rendah dan fundamental yang kurang kuat. Fluktuasi harga saham seringkali terjadi pada saham-saham tersebut. Menurut Bekti Sutikna, praktik *scalping* dapat dilakukan bahkan pada saham *blue chip*. Meskipun demikian, stabilnya harga pada jenis saham ini membuatnya sulit bagi *scalper* untuk meraih keuntungan. Oleh karena itu, saham yang paling sesuai untuk *scalping* adalah saham lapis tiga, di mana volatilitasnya relatif rendah.

Transaksi yang dilakukan oleh *scalper* menimbulkan isu menarik, terutama terkait dengan kesesuaian prinsip-prinsip syariah. Salah satu isu yang mencolok adalah potensi pelanggaran terhadap prinsip-prinsip syariah sebagaimana yang dinyatakan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 80/DSN-MUI/III/2011. *Scalper* melakukan transaksi jual beli dengan jangka waktu yang sangat singkat, misalnya dalam hitungan menit, yang dapat dianggap sebagai tindakan yang melibatkan spekulasi dan potensi manipulasi pasar.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Madid, Izzul dan Fanesti, Shabrian Hammam. (2022). “Metode Scalping dalam *Trading* Saham Menggunakan Analisis Teknikal Menurut Hukum Islam”. *Jurnal Pemikiran Fikih dan Usul Fikih Ma’had Aly Salafiyah Syafi’iyah Sukorejo Situbondo*, 40.

<sup>17</sup> Ramdhani, Muhammad Rendy Januar. *Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap transaksi yang dilakukan oleh Scalper Pasar Modal di MNC Sekuritas Bandung*. Diss. UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2020, 32.

*Scalper* memilih saham kategori ketiga dengan kapitalisasi pasar kurang dari Rp500.000.000.000,00 untuk memudahkan memperoleh proporsi kepemilikan yang besar. Tindakan ini bisa memicu manipulasi pasar yang secara tegas dilarang oleh Undang-Undang dan Fatwa DSN-MUI. Salah satu bentuk manipulasi pasar yang dikenal adalah "*pump and dump*" dimana transaksi dimulai dengan kenaikan harga yang disebabkan oleh pembelian awal dari inisiator.<sup>18</sup> Setelah mencapai level tertinggi, pihak-pihak terkait kemudian melakukan serangkaian transaksi jual besar-besaran untuk mendorong penurunan harga, menciptakan peluang untuk menjual dengan harga tinggi dan memperoleh keuntungan.

Praktek *scalping* ini menjadikan masyarakat mengajukan pertanyaan mengenai aspek hukum dari kegiatan *trading* dengan metode *scalping*. *Trading* yang merupakan aktivitas transaksi saham dengan tujuan memperoleh keuntungan dari selisih harga (*capital gain*) sangat mengandalkan fluktuasi harga yang tidak dapat diprediksi. Dengan kata lain, tujuan dari *trading* merupakan sesuatu yang tidak pasti. Keberadaan ketidakpastian ini menunjukkan adanya *gharar* dalam *trading*. *Gharar* sendiri dianggap sebagai sesuatu yang tidak diizinkan dalam konteks akad atau perjanjian.

Berdasarkan pemaparan yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa *trading* saham yang menggunakan metode *scalping* menimbulkan pertanyaan terkait kebolehannya secara hukum ekonomi syariah. Dalam hal ini menarik untuk dikaji lebih lanjut *trading* saham yang menggunakan metode *scalping* melalui penelitian yang berjudul ‘‘**TINJAUAN HUKUM HUKUM**

---

<sup>18</sup> Pajrianor, Muhammad. *Analisis Praktik Trading Saham Syariah Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Studi Kasus IDX Kalimantan Selatan*. Diss. Universitas Islam Kalimantan MAB, 2023, 94.

## **EKONOMI SYARIAH TERHADAP *TRADING* SAHAM YANG MENGGUNAKAN METODE *SCALPING*”.**

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, rumusan masalah pada penelitian ini diantaranya sebagai berikut:

1. Bagaimana *trading* saham yang menggunakan metode *scalping*?
2. Bagaimana *trading* saham dengan metode *scalping* perspektif hukum ekonomi syariah?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini diantaranya sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui *trading* saham yang menggunakan metode *scalping*.
2. Untuk mengetahui *trading* saham dengan metode *scalping* perspektif hukum ekonomi syariah.

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan bagi masyarakat dan dapat menjadi bahan pertimbangan oleh para *trader* yang akan melakukan *trading saham* dengan metode *scalping*.

2. Manfaat Kontributif

Penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan khususnya pada bidang Hukum Ekonomi Syariah terkait *trading* saham dengan metode *scalping*.

3. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan untuk peneliti sejenis selanjutnya dan dapat

menjadi syarat menempuh gelar Sarjana Hukum di UIN Raden Fatah Palembang.

### **E. Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu digunakan untuk mengantisipasi adanya plagiasi dan kesamaan antara penelitian yang dilakukan dengan penelitian lainnya. Penelitian terdahulu juga memiliki peran yang krusial dalam membantu peneliti melakukan penelitian dikarenakan penelitian terdahulu dapat dijadikan rujukan yang membantu penelitian

Penelitian dengan judul ‘Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap *trading* saham yang menggunakan metode *scalping*’ belum pernah dilakukan oleh peneliti lainnya. Namun terdapat penelitian sejenis dengan tema yang serupa diantaranya sebagai berikut:

1. Skripsi oleh Muhammad Rendy Januar (2020) asal UIN Bandung dengan judul ‘Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap transaksi yang dilakukan oleh *Scalper* Pasar Modal di MNC Sekuritas Bandung’. Hasil penelitian ini menyatakan praktik jual beli saham oleh *scalper* di MNC Sekuritas Bandung dianggap sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah dan mengacu pada Fatwa DSN-MUI Nomor 80/DSN-MUI/III/2011 yang mencantumkan tindakan-tindakan terlarang di pasar modal syariah.<sup>19</sup> Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis sama-sama membahas tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap *trading* di pasar modal. Perbedaannya penelitian ini membahas *scalper* pasar modal di MNC

---

<sup>19</sup> Ramdhani, Muhammad Rendy Januar. *Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap transaksi yang dilakukan oleh Scalper Pasar Modal di MNC Sekuritas Bandung*. Diss. UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2020, 91.



- Sekuritas Bandung sedangkan penelitian penulis membahas *trading* saham dengan metode *scalping*.
2. Skripsi oleh Muhammad Mujahidin (2021) asal UIN Mataram dengan judul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Saham Melalui Aplikasi Olymp Trade Di Kota Mataram”. Hasil penelitian ini menyatakan praktik jual beli saham menggunakan Aplikasi Olymp Trade di Kota Mataram merupakan bentuk perdagangan berjangka dengan menggunakan akad kontak berjangka options. Praktik ini hanya mengandalkan kenaikan atau penurunan harga saham dalam menjalankan transaksi. Dari perspektif hukum Islam, penulis menyimpulkan bahwa transaksi jual beli saham melalui Aplikasi Olymp Trade tidak diperbolehkan menurut syariah karena memiliki unsur spekulatif yang cenderung mendekati perjudian.<sup>20</sup> Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis sama-sama membahas tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap jual beli saham. Perbedaannya penelitian ini membahas *scalper* pasar modal di MNC Sekuritas Bandung sedangkan penelitian penulis membahas *trading* saham dengan metode *scalping*.
  3. Skripsi oleh Gemi Amanda Susanti (2021) asal UIN Bengkulu dengan judul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap *Trading* Saham Pada Website Binomo Dikalangan Mahasiswa Universitas Islam Negeri (Uin) Fatmawati Sukarno Bengkulu”. Penelitian ini menyimpulkan bahwa aktivitas *trading* saham di platform

---

<sup>20</sup> Mujahidin, Muhammad. *Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik jual beli saham melalui aplikasi olymp trade di kota Mataram*. Diss. UIN Mataram, 2021, 78.

Binomo bukanlah transaksi saham sejati, melainkan lebih mirip dengan perjudian (*maysir*). Oleh karena itu, berdasarkan kegiatan tersebut dapat dianggap haram sesuai dengan ketentuan hukum.<sup>21</sup> Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis sama-sama membahas tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap *trading* saham. Perbedaannya *trading* saham yang diteliti penulis ialah *trading* saham dengan metode *scalping*.

4. Jurnal oleh Izzul Madid dan Shabrian Hammam Fanesti (2022) dengan judul “Metode *Scalping* dalam *Trading* Saham Menggunakan Analisis Teknikal Menurut Hukum Islam”. Hasil penelitian ini menyatakan *scalping* yang menggunakan analisis teknikal untuk memanfaatkan situasi alami pasar dianggap bukan judi. Namun, *scalping* yang memanfaatkan manipulasi pasar, seperti yang dikenal sebagai *bandarmology* dianggap tidak diperbolehkan karena mengambil keuntungan dari kerugian *trader* lain.<sup>22</sup> Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis sama-sama membahas *trading* saham dengan metode *scalping*. Perbedaannya penelitian Izzul Madid menggunakan tinjauan Hukum Islam sedangkan penelitian penulis menggunakan tinjauan Hukum Ekonomi Syariah.
5. Jurnal oleh Muhammad Subhi Apriantoro dkk (2022) dengan judul “Stock Investment with *Scalping Trading* Method in Islamic Law Perspective”. Hasil penelitian ini

---

<sup>21</sup> Susanti, Gemi Amanda. "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap *Trading* Saham Pada Website Binomo Dikalangan Mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu." *no. February* (2021): 12.

<sup>22</sup> Fanesti, Shabrian Hammam, and Izzul Madid. "Metode *Scalping* dalam *Trading* Saham Menggunakan Analisis Teknikal Menurut Hukum Islam." *Wasathiyah* 4.2 (2022): 113.

Investasi saham menggunakan metode *scalping* dilarang jika transaksi tersebut tidak memenuhi kriteria saham syariah dan tidak melalui Syariah Online *Trading System* (SOTS). Akan tetapi, praktik ini diperbolehkan jika *scalper* melakukan analisis terlebih dahulu terhadap transaksi saham.<sup>23</sup> Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis sama-sama membahas *trading* saham dengan metode *scalping*. Perbedaannya jurnal ini menggunakan tinjauan Hukum Islam sedangkan penelitian penulis menggunakan tinjauan Hukum Ekonomi Syariah.

Berdasarkan penelitian sejenis yang telah dipaparkan, dapat diketahui bahwa persamaan penelitian ini dengan penelitian sejenis lainnya terdapat pada tema penelitian yaitu metode *trading* saham. Perbedaannya terdapat pada spesifikasi penelitian yaitu metode *trading* saham dengan tinjauan hukum Ekonomi Syariah. Adapun unsur kebaruan penelitian ini terdapat pada fokus pembahasan dan tinjauan hukum yang digunakan. Oleh sebab itu jelas bahwasannya penelitian ini memiliki unsur kebaruan berupa perspektif yang digunakan dan fokus pembahasan.

## **F. Metodologi Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif dimaknai sebagai penelitian yang meneliti permasalahan dengan meninjau dari norma hukum.<sup>24</sup> Hukum Ekonomi Syariah menjadi norma

---

<sup>23</sup> Apriantoro, Muhammad Subhi, et al. "Stock Investment with *Scalping Trading Method* in Islamic Law Perspective." *Al-Iktisab: Journal of Islamic Economic Law* 6.2 (2022): 142.

<sup>24</sup> Huda, Muhammad Chairul, *Metode Penelitian Hukum (Pendekatan Yuridis Sosiologis)*. The Mahfud Ridwan Institute, 2021.

yang dikaji pada penelitian ini. Penelitian yuridis normatif ini untuk mengkaji lebih lanjut tinjauan Hukum Positif dan Hukum Ekonomi Syariah terhadap *trading* saham yang menggunakan metode *scalping*.

## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan perundang-undangan dimaknai sebagai pendekatan dengan menelaah peraturan yang berkaitan dengan isu hukum.<sup>25</sup> Pendekatan perundang-undangan ini digunakan untuk menelaah seluruh undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan *trading* saham menggunakan metode *scalping* seperti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 15/POJK.04/2015 tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal dan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) Nomor: 80/DSN-MUI/III/2011 Tentang Penerapan Prinsip Syariah dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas Di Pasar Reguler Bursa Efek.

## 3. Sumber Data

Sumber data merupakan suatu hal yang penting. Hal ini dikarenakan data penelitian menjadi andil utama terlaksananya penelitian.<sup>26</sup> Data yang digunakan pada penelitian ini yaitu data sekunder. Data sekunder pada penelitian ini ialah sebagai berikut:

---

<sup>25</sup> Djulaeka, Devi Rahayu. *Buku Ajar: Metode Penelitian Hukum*. Scopindo Media Pustaka, 2020.

<sup>26</sup> Ani Purwati, et al. *Metode Penelitian Hukum Teori dan Praktek*. Jakad Media Publishing, 2020.

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang memiliki sifat autoritatif dan otoritas.<sup>27</sup> Bahan hukum primer pada penelitian ini yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 15/POJK.04/2015 tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal dan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) Nomor: 80/DSN-MUI/III/2011 Tentang Penerapan Prinsip Syariah dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas Di Pasar Reguler Bursa Efek.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merujuk pada penjelasan mengenai bahan hukum primer yang terdapat dalam publikasi non-resmi.<sup>28</sup> Dalam konteks penelitian ini, bahan hukum sekunder mencakup buku, jurnal, dan skripsi yang relevan dengan isu hukum yang sedang diselidiki.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier, atau yang lebih dikenal sebagai bahan non hukum, adalah penjas mengenai bahan hukum primer dan sekunder.<sup>29</sup> Dalam konteks penelitian ini, bahan hukum tersier diperoleh dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) untuk

---

<sup>27</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), 180.

<sup>28</sup> Qamar, Nurul, and Farah Syah Rezah. *Metode Penelitian Hukum: Doktrinal dan Non-Doktrinal*. CV. Social Politic Genius (SIGn), 2020.

<sup>29</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), 180.

memberikan interpretasi terhadap beberapa istilah asing.

#### **4. Metode Pengumpulan Data**

Penelitian ini menerapkan metode pengumpulan bahan hukum dalam bentuk studi kepustakaan. Studi kepustakaan merupakan analisis terhadap informasi tertulis dari bahan hukum yang telah dipublikasikan secara luas.<sup>30 31</sup> Studi kepustakaan pada penelitian ini digunakan untuk mengumpulkan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier untuk menjawab masalah penelitian.

#### **5. Teknik Analisis Data**

Analisis data penelitian dengan metode deskriptif kualitatif untuk menjelaskan dan menyimpulkan jawaban terhadap rumusan masalah. Metode ini berfokus pada penjelasan yang mengarah dari aspek umum ke khusus, sehingga memudahkan pemahaman terhadap hasil penelitian. Pendekatan deskriptif kualitatif ini digunakan untuk menjelaskan realitas di lapangan serta mengungkap peristiwa dan aktivitas yang terjadi selama proses penelitian. Kemudian penelitian ini dianalisis secara kualitatif untuk menjawab rumusan masalah.

#### **6. Teknik Penarikan Kesimpulan**

Teknik Penarikan kesimpulan pada penelitian ini dilakukan dengan metode deduktif. Penarikan kesimpulan secara deduktif adalah suatu proses penarikan kesimpulan dari hal-hal yang umum ke hal-hal yang khusus.<sup>32</sup> Pada

---

<sup>30</sup> Ali, Zainuddin. *Metode penelitian hukum*. Sinar Grafika, 2021.

<sup>31</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakdi, 2004), 82.

<sup>32</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), 180.

penelitian ini penarikan kesimpulan dilakukan dari hasil analisis yang umum ke khusus kemudian ditarik kesimpulan guna menjawab permasalahan penelitian.

## **G. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan dibutuhkan untuk memahami isi penelitian yang disajikan. Pada penelitian ini sistematika pembahasan dibagi menjadi beberapa sub bab sebagai berikut:

### **BAB I                   PENDAHULUAN**

Bab ini meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

### **BAB II                 TINJAUAN UMUM**

Bab ini berisikan tinjauan umum tentang Pasar Modal, Pasar Modal Syariah, Saham, dan Metode *Scalping*. Tinjauan umum ini akan memaparkan terkait definisi, dasar hukum, dan beberapa sub bab lainnya.

### **BAB III               PEMBAHASAN**

Bab ini penulis menguraikan dan membahas hasil penelitian. Hasil penelitian ini diuraikan menjadi dua sub bab, pertama *trading* saham yang menggunakan metode *scalping* dan kedua terkait *trading* saham dengan metode *scalping* perspektif hukum ekonomi syariah.

### **BAB IV               PENUTUP**

Bab ini meliputi kesimpulan hasil penelitian dan saran yang ditujukan bagi para pihak yang memiliki keterkaitan dengan penelitian.

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

### A. Jual Beli

#### 1. Pengertian Jual Beli

Secara etimologi, jual beli adalah proses tukar-menukar barang dengan barang.<sup>33</sup> Jual beli dalam istilah fiqih disebut dengan *al-bâi'* yang berarti menjual, mengganti dan menakar sesuatu dengan sesuatu yang lain.<sup>34</sup> Kata *al-bâi'* dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata *assirâ'u* (beli). Dengan demikian kata *Al-bâi'u* berarti kata jual dan sekaligus juga berarti kata beli.<sup>35</sup>

Secara terminologi, jual beli menurut ulama Hanafi adalah tukar-menukar *mââl* (barang atau harta) dengan *mââl* yang dilakukan dengan cara tertentu. Atau tukar-menukar barang yang bernilai dengan semacamnya dengan cara yang sah dan khusus, yakni *ijâb qâbul atâtr mu'âthâ'* (tanpa *ijab qabul*). Dengan demikian, jual beli satu dirham dengan satu dirham tidak termasuk jual beli karena tidak sah. Begitu pula, jual beli seperti bangkai, debu, dan darah tidak sah, karena ia termasuk jual beli barang yang tidak disenangi.<sup>36</sup>

Imâm Nâwâwi dalam kitab *Mâjmu'* mengatakan bahwa jual beli adalah tukar-menukar barang dengan

---

<sup>33</sup> Wahbah Az Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 5* (Jakarta: Gema Insani, 2011), 25.

<sup>34</sup> Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 111.

<sup>35</sup> M Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2004), 113.

<sup>36</sup> Wahbah Az Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 5* (Jakarta: Gema Insani, 2011), 25.



barang dengan maksud memberi kepemilikan. Ibnû Qudâmâh dalam kitab *al-Mugniâ* mendefinisikan jual beli dengan tukar-menukar barang dengan barang yang bertujuan memberi kepemilikan dan menerima hak milik. Kata *bâi'* adalah pecahan dari kata *bâo'un* (barang), karena masing-masing pembeli dan penjual menyediakan barangnya dengan maksud memberi dan menerima. Kemungkinan juga, karena keduanya berjabat tangan dengan yang lain. Atas dasar itulah, jual beli (*bâi'*) dinamakan *shâfâqâh* yang artinya transaksi yang ditandai dengan jabat tangan.<sup>37</sup>

Dari pendapat Imâm Nâwâwi dalam kitab *mâjmu'* serta Ibnû Qûdamah dalam kitab *al-Mûgni* dapat disimpulkan bahwasannya jual beli adalah tukar-menukar barang dengan barang atau disebut dengan barter yang mana pada saat ini jual beli bisa dilakukan barang dengan uang. Pentingnya penukaran barang dengan barang atau barang dengan uang adalah agar mendapatkan suatu kepemilikan yang secara hukum sah.

Menurut ulama Syafi'iyah, jual beli adalah suatu akad yang mengandung unsur tukar menukar harta dengan harta dengan syarat yang akan diuraikan nanti untuk memperoleh hak kepemilikan atas benda atau manfaat untuk waktu selamanya.<sup>38</sup> Menurut ulama Hanafiyah, jual beli adalah saling tukar menukar harta dengan harta melalui cara tertentu.<sup>39</sup> Cara yang dimaksudkan adalah dengan ijab dan qabul, atau juga

---

<sup>37</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* (Jakarta: Gema Insani, 2011), 25-26.

<sup>38</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 67.

<sup>39</sup> Sohari Sahrani, Ru'fa Abdullah, *Fiqh Muamalah* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 22.

dengan memberikan barang dan menetapkan harga antara penjual dan pembeli. Menurut Sayyid Sabiq, yang dimaksudkan jual beli adalah tukar menukar harta dengan harta, dengan jalan suka sama suka, atau menukar milik dengan memberi ganti, dengan cara yang dijanjkannya.<sup>40</sup>

Jual beli menurut Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dimaknai sebagai suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.<sup>41</sup> Berdasarkan definisi tersebut dapat diketahui bahwa jual beli ialah transaksi yang melibatkan para pihak untuk melakukan penyerahan dan pembelian suatu barang dengan harga yang telah disepakati. Pihak penjual memiliki kewajiban menyerahkan barang sedangkan pihak pembeli memiliki kewajiban membayar seharga barang yang telah disepakati. Hak yang dimiliki penjual ialah menerima pembayaran sedangkan hak pembeli menerima barang yang telah dibayar.

## 2. Dasar Hukum Jual Beli

Hukum Islam adalah hukum yang lengkap dan sempurna, kesempurnaan sebagai ajaran kerohanian telah dibuktikan dengan seperangkat aturan-aturan untuk mengatur kehidupan, termasuk didalamnya menciptakan hubungan ekonomi dengan baik sesuai dengan ajaran Islam. Islam membenarkan adanya jual beli, dasar hukum jual beli adalah Al-Qur'an, Sunnah, *Ijma'*, dan *Qiyas*.

---

<sup>40</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, Juz 3* (Beirut: Dar Al-Fikr, 1983), 126.

<sup>41</sup> Agus Supriyo, "Jual-Beli Tanah Reklamasi Pantai Dalam Tinjauan Pasal 1320 KUHPerdata (Studi Kasus Di Kecamatan Sapeken Kabupaten Sumenep)." *UNES Law Review* 6.2 (2023): 7342.

Landasan Al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 275 :

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...<sup>42</sup>

“...Padahal Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba...”<sup>42</sup>

Ayat ini menegaskan bahwa jual beli adalah aktivitas yang dihalalkan oleh Allah, sementara riba adalah aktivitas yang diharamkan. Riba melibatkan penambahan atau pengambilan kelebihan secara tidak adil dari suatu transaksi utang-piutang. Riba dianggap menindas karena satu pihak mendapatkan keuntungan tanpa usaha atau risiko, sementara pihak lain terbebani. Menurut M. Quraish Shihab, Surah Al-Baqarah ayat 275 secara tegas membedakan antara jual beli yang dihalalkan dan riba yang diharamkan, mengajarkan pentingnya keadilan dan kerelaan dalam transaksi ekonomi. Ayat ini juga memperingatkan dampak buruk dari riba dan mendorong umat Islam untuk mematuhi hukum syariah dalam kegiatan ekonomi mereka.<sup>43</sup>

Ulama telah bersepakat bahwa jual-beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan hidupnya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang di butuhnya itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai. Landasan As-Sunnah, dari Râfi' bin Khâdij ia berkata:<sup>44</sup>

---

<sup>42</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahannya.

<sup>43</sup> Lubna Mufidah,, and Encung Encung. "Akhlakul Karimah Rasulullah Saw dalam Bermu'amalah Ma'a al-Nas Menurut M. Quraish Shihab dalam Tafsir al-Mishbah." *Pedagogika: Jurnal Ilmu-Ilmu Kependidikan* 3.1 (2023): 38.

<sup>44</sup> Abdul Ghafur, "Etika bisnis dalam perspektif Islam." *Iqtishodiyah: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 4.1 (2018), 11.

قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ قَالَ عَمَلُ  
الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ

*Rasulullah ditanya, "Wahai Rasulullah, pekerjaan apakah yang paling baik?" Beliau menjawab, "Pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap perniagaan yang baik." (HR. Ahmad dan Al Bazzar; shahih lighairihi)*

Dari pemaparan hadits diatas dapat kita ketahui bahwa jual beli merupakan usaha atau pekerjaan yang baik, keuntungan adalah kejujuran dalam muamalah. Adapun sebab-sebab kerugian dan ketiadaan barakah ialah yang berdusta dan memalsukan barang dagangan. Demikian itu merupakan sebab-sebab yang hakiki tentang keberkahan di dunia, yang memberikan nilai tambah dan ketenaran bagi dirinya, karena dia bermuamalah dengan cara yang baik, sedangkan di akhirat dia mendapatkan pahala dan balasan yang baik.<sup>45</sup>

Pada dasarnya semua bentuk muamalah dapat dilakukan selagi tidak ada dalil yang mengharamkannya.<sup>46</sup> Kebutuhan manusia untuk mengadakan transaksi jual beli sangat mendesak, dengan transaksi jual beli seseorang mampu untuk memiliki barang orang lain yang dibutuhkan tanpa melanggar batasan syariat. Ulama sepakat bahwa jual beli dan

---

<sup>45</sup> St Saleha Madjid., "Prinsip-Prinsip (Asas-Asas) Muamalah." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 2.1 (2018): 15

<sup>46</sup> Fathurrohman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), 127.

penentuannya sudah berlaku (dibenarkan) sejak zaman Rasulullah hingga hari ini.<sup>47</sup>

Berdasarkan beberapa sandaran sebagai dasar hukum yang telah disebutkan diatas membawa kita dalam suatu kesimpulan bahwa jual beli adalah suatu yang disyaratkan dalam Islam. Secara pasti dalam praktek ia tetap dibenarkan dengan memperhatikan persyaratan yang terdapat dalam jual beli itu sendiri. Pada prinsipnya dasar hukum jual beli adalah boleh. Imâm Syâfi'i mengatakan “Semua jenis jual beli hukumnya boleh kalau dilakukan oleh dua pihak yang masing-masing mempunyai kelayakan untuk melakukan transaksi, kecuali jual beli yang dilarang atau diharamkan dengan izin-Nya maka termasuk dalam kategori yang dilarang. Adapun selain itu maka jual beli boleh hukumnya selama berada pada bentuk yang ditetapkan oleh Allah dalam Al-Qur’an.”<sup>48</sup>

### 3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Rukun dan syarat merupakan suatu hal yang penting, sebab jual beli yang rukun dan syaratnya tidak terpenuhi, maka jual beli tersebut tidak sah menurut hukumnya. Oleh karena itu, agama Islam telah mengatur tentang rukun dan syarat jual beli sehingga jual beli tersebut dikatakan sah sesuai dengan ketentuan syari’at.<sup>49</sup>

Menurut ulama empat madzhab rukun jual beli ada empat, yaitu.<sup>50</sup>

<sup>47</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah....*, 48.

<sup>48</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* (Jakarta: Gema Insani, 2011), 27.

<sup>49</sup> Taufiqur Rahman, *Buku Ajar Fiqih Muamalah Kontemporer*. Vol. 1. Academia Publication, 2021, 49.

<sup>50</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), 118.

- a. *Bâ'i* dan *Mustâri* (penjual dan pembeli)
- b. *Sighât* (ijab dan qabul)
- c. *Ma'qud 'alâih* (benda atau barang)
- d. Ada nilai tukar pengganti barang.

Menurut ulama Hanafiyah, orang yang berakad, barang yang dibeli, dan nilai tukar barang termasuk kedalam syarat, bukan rukun jual beli.<sup>51</sup> Adapun syarat-syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang dikemukakan ulama empat madzhab di atas adalah sebagai berikut:<sup>52</sup>

- a. Syarat orang yang berakad

Para ulama fiqih sepakat menyatakan bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus memenuhi syarat.<sup>53</sup>

- 1) Berakal. Oleh sebab itu, jual beli yang dilakukan oleh anak kecil yang belum berakal dan orang gila, hukumnya tidak sah. Adapun kecil yang *mumayyiz*, menurut ulama Hanafiyah, apabila akad yang dilakukan membawa keuntungan bagi dirinya, seperti menerima hibah, wasiat, dan sedekah, maka akadnya sah.
- 2) Pihak yang berakad merupakan orang yang berbeda. Artinya, seseorang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual sekaligus pembeli.

---

<sup>51</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), 118.

<sup>52</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), 119.

<sup>53</sup> Syaifulloh, "Etika Jual Beli Dalam Islam." *HUNafa: Jurnal Studia Islamika* 11.2 (2014): 374

b. Syarat Ijab dan Qabul

- 1) Ijab dan qabul diucapkan oleh orang yang mampu (*ahliyah*). Menurut ulama Hanafiyah, yang mengucapkan ijab dan qabul harus orang yang berakal lagi *mumayyiz* sebagaimana dipersyaratkan bagi para pihak yang berakad.
- 2) Qabul berkesesuaian dengan ijab, misalnya seseorang berkata “saya jual barang ini dengan harga sekian”. Kemudian dijawab “saya beli”, atau “saya terima”, atau yang semakna dengan kalimat tersebut sesuai dengan kebiasaan, misalnya terima kasih.
- 3) Menyatunya majelis (tempat) akad, ijab, dan qabul berada pada satu tempat. Dalam pengertian masing-masing pihak yang berakad hadir bersamaan atau pada tempat lain yang diketahui oleh pihak lain. Apabila salah satu pihak mengucapkan ijab jual beli, sementara pihak lain berada pada tempat lain atau ia sibuk mengerjakan pekerjaan lain yang berbeda tempatnya maka akad jual belinya tidak dapat dilaksanakan.<sup>54</sup>

c. Syarat Barang atau Objek Jual Beli

- 1) Barang itu harus ada, maka tidak sah menjual barang yang tidak ada atau belum ada.
- 2) Benda yang diperjualbelikan itu harus miliknya sendiri atau milik orang lain yang diwakilinya. Jika benda yang diperjualbelikan tersebut bukan miliknya sendiri, menurut

---

<sup>54</sup> Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), 69-70.

madzhab Syafii, Maliki, dan Hanbali, jual beli tersebut boleh dan sah dengan syarat harus mendapat izin dari pemiliknya. Akan tetapi, jika tidak mendapat izin dari pemiliknya, maka jual beli tersebut tidak sah.

- 3) Barang tersebut dapat diserahkan pada saat akad berlangsung atau pada waktu yang telah disepakati bersama, ketika transaksi berlangsung, kemampuan untuk menyerahkan barang disyaratkan tidak ada kesulitan.
- 4) Barang tersebut bisa diketahui oleh penjual dan pembeli. Mengetahui disini adakalanya saat waktu akad atau sebelum akad dengan syarat benda tersebut tidak berubah saat akad berlangsung. Menurut madzhab Hanafi, untuk mengetahui benda yang diperjualbelikan bisa dengan jalan *isyarah* atau menyebutkan sifat dan ciri-ciri benda itu sendiri.
- 5) Barang tersebut harus ada manfaatnya dan harus suci, maka tidak sah memperjualbelikan barang yang tidak ada manfaatnya dan barang najis.<sup>55</sup>

## **B. Pasar Modal Syariah**

### **1. Pengertian Pasar Modal Syariah**

Pasar modal syariah pada dasarnya tidak terlepas dari pasar modal. Pasar modal asar modal menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar

---

<sup>55</sup> Idri, *Hadis Ekonomi* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), 173-175.



Modal didefinisikan sebagai kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga profesi yang berkaitan dengan efek.<sup>56</sup> Beberapa ahli mendefinisikan pasar modal sebagai berikut:<sup>57</sup>

- a. Menurut Marzuki Usman pasar modal didefinisikan sebagai perdagangan instrumen keuangan (sekuritas) jangka panjang, baik itu menurut modal sendiri (*stock*) maupun hutang (*bonds*), baik yang diterbitkan oleh pemerintah (*public authorities*) maupun oleh perusahaan swasta (*private sectors*)
- b. Menurut Fahmi dan Hadi pasar modal adalah tempat dimana berbagi pihak khususnya perusahaan menjual saham dan obligasi dengan tujuan dari hasil penjualan tersebut nantinya akan dipergunakan sebagai tambahan dana atau untuk memperkuat dana perusahaan.

Berdasarkan definisi tersebut dapat diketahui bahwa pasar modal merupakan platform di mana investor yang memiliki kelebihan dana dapat bertemu dengan perusahaan yang membutuhkan dana. Transaksi dilakukan dengan memperjualbelikan berbagai jenis sekuritas, seperti saham, obligasi, dan surat berharga lainnya, melalui jasa perantara perdagangan efek.

---

<sup>56</sup> Khasanah, Uswatun. "Pengaturan Dan Peran Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Screening Saham Pasar Modal Syariah." *Journal of Law and Policy Transformation* 6.2 (2022): 19.

<sup>57</sup> Muazzami, Al. *Determinasi pendapatan nonhalal dalam Financial Screening di Pasar Modal Syariah berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK. 04/2017 dan tinjauan Istihsan*. Diss. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2022, 72.

Pasar modal syariah adalah pasar modal yang dijalankan dengan prinsip-prinsip syariah, setiap transaksi perdagangan surat berharga di pasar modal dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Prinsip instrumen pasar modal syariah berbeda dengan pasar modal konvensional.<sup>58</sup> Saham yang diperdagangkan pada pasar modal syariah harus datang dari emiten yang memenuhi kriteria-kriteria syariah. Obligasi yang diterbitkanpun harus menggunakan prinsip syariah, seperti *mudhârabah*, *musyârâkah*, *ijârâh*, *isthisnâ*, *salâm*, dan *murâbahâh*. Selain saham dan obligasi syariah, yang diperjual belikan pada pasar modal syariah adalah reksa dana syariah yang merupakan sarana investasi campuran yang menggabungkan saham dan obligasi syariah dalam satu produk yang dikelola oleh manajer investasi.<sup>59</sup>

## 2. Dasar Hukum Pasar Modal Syariah

Dasar hukum atas pelaksanaan pasar modal syariah harus sesuai dengan sumber-sumber hukum Islam seperti Al-Qur'an, Al-Hadits, Al-Ijtihad, termasuk Ijma' para ulama. Adapun konsep dasar hukum Islam pada Pasar Modal Syariah berdasarkan hukum Islam sebagai berikut:<sup>60</sup>

---

<sup>58</sup> Abdalloh, Irwan. *Pasar modal syariah*. Elex Media Komputindo, 2019.

<sup>59</sup> Toha, Mohamad, and Agnes Cahyatria Manaku. "Perkembangan Dan Problematika Pasar Modal Syariah Di Indonesia." *Al-Tsaman: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam* 2.1 (2020): 135-144.

<sup>60</sup> Faozan, Akhmad. "Konsep Pasar Modal Syariah." *Muqtasid: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 4.2 (2013): 287-310.

## a. Al-Qur'an

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي  
 يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا  
 الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا  
 فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ  
 إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا  
 خَالِدُونَ

*Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya (Q.S Al Baqarah: 275).<sup>61</sup>*

Surah Al-Baqarah ayat 275 secara tegas membedakan antara jual beli yang dihalalkan dan riba yang diharamkan, mengajarkan pentingnya keadilan dan kerelaan dalam transaksi ekonomi. Ayat ini juga memperingatkan dampak buruk dari riba dan mendorong umat Islam untuk mematuhi hukum syariah dalam kegiatan ekonomi mereka.

---

<sup>61</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahannya.

## b. Hadits

يَا رَسُولَ اللَّهِ يَا تَيْبِي الرَّجُلُ فَيَسْأَلُنِي الْبَيْعَ لَيْسَ عِنْدِي  
أَبِيعُهُ مِنْهُ ثُمَّ أَتْبَاعُهُ لَهُ مِنَ السُّوقِ قَالَ لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ  
عِنْدَكَ

*“Wahai Rasulullah, ada seseorang yang mendatangiku lalu ia meminta agar aku menjual kepadanya barang yang belum aku miliki, dengan terlebih dahulu aku membelinya untuk mereka dari pasar?” Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam menjawab, “Janganlah engkau menjual sesuatu yang tidak ada padamu.”* (HR. Abu Daud, no. 3503; An-Nasai, no. 4613; Tirmidzi, no. 1232; dan Ibnu Majah, no. 2187. Syaikh Al-Albani mengatakan hadits ini sahih)<sup>62</sup>

Tidak boleh menjual barang sebelum sempurna dimiliki. Jika seseorang menjual barang pada kondisi ini (belum dia miliki), maka jual beli itu batal. Ini berlaku atas dua kondisi: Pertama, menjual barang sebelum dia dimiliki. Kedua, ia menjual barang setelah dia beli, tetapi sebelum kepemilikannya atas barang itu sempurna dengan serah terima jika memang kesempurnaan kepemilikannya mensyaratkan adanya serah terima. Sebabnya, akad jual beli itu tidak lain terjadi pada kepemilikan. Selama barang belum dimiliki, atau barang itu telah dibeli, tetapi kepemilikannya belum sempurna karena barangnya memang belum diterima, maka belum terjadi akad jual beli atas barang tersebut. Sebabnya, secara syar’i memang

---

<sup>62</sup> Andi Iswandi, Al-Tasyree: *Jurnal Bisnis, Keuangan dan Ekonomi Syariah* Volume 13 No 01 Tahun 2021: 14.

tidak ada barang yang menjadi objek dalam akad tersebut.<sup>63</sup>

c. Kaidah Fiqih

الأَصْلُ فِي الشَّرْطِ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْحَلُّ وَالْإِبَاحَةُ إِلَّا  
بِدَلِيلٍ

‘‘Hukum asal menetapkan syarat dalam mu’amalah adalah halal dan diperbolehkan kecuali ada dalil (yang melarangnya)’’.<sup>64</sup>

Berdasarkan sumber-sumber hukum Islam seperti Al-Qur'an, Hadis, dan Fiqih, pengaturan mengenai pasar modal syariah mengatur kegiatan-kegiatan yang harus mematuhi prinsip-prinsip syariah untuk dianggap halal. Investasi dalam pasar modal syariah dianggap halal karena seluruh mekanisme pasar modal tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, seperti menghindari unsur *maysir*, *gharar*, dan *riba*, serta tidak melanggar kaidah fikih sesuai dengan fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).<sup>65</sup>

### 3. Prinsip-Prinsip Dasar Pasar Modal Syariah

Dalam transaksi investasi syariah dan muamalah, prinsip-prinsip yang umumnya diterapkan mencakup kehalalan dan keadilan. Beberapa prinsip tersebut antara lain:<sup>66</sup>

---

<sup>63</sup> Syekh Atha' bin Khalil Abu ar-Rasytah, “ [Fikih] Haram Menjual Barang yang Belum Dimiliki” (<https://muslimahnews.net/2023/12/14/25516/>) di akses pada tanggal 17 Juli 2024)

<sup>64</sup> Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin, *Mudzakkirah al-Fiqh*, Cet. I, (Dar al-Ghad al-Jadid, Kairo, 1428 H/2007 M): 391.

<sup>65</sup> Rahmarisa, Faty. "Investasi Pasar Modal Syariah." *JEKKP (Jurnal Ekonomi, Keuangan dan Kebijakan Publik)* 1.2 (2019): 79.

<sup>66</sup> Hidayatullah, Syarif. "Keberadaan Ekosistem Ekonomi dan Keuangan Terhadap Pertumbuhan Pasar Modal Syariah di

- a. Investasi dan pembiayaan hanya boleh dilakukan dalam kegiatan usaha yang halal dan bermanfaat.
- b. Pembiayaan dan investasi harus menggunakan mata uang yang sama.
- c. Akad antara investor dan emiten harus jelas dan tidak boleh menimbulkan keraguan atau kerugian.
- d. Investor dan emiten harus menghindari mengambil risiko di luar batas kemampuan mereka.
- e. Investor, emiten, dan organisasi pengatur sendiri (*Self Regulatory Organization/SRO*) tidak boleh melakukan tindakan yang mengganggu mekanisme pasar dengan sengaja.

Dalam investasi di pasar modal syariah, penting untuk mematuhi akad-akad yang diperbolehkan dalam Islam. Ada empat prinsip dalam perjanjian syariah yang harus diperhatikan:<sup>67</sup>

- a. Tidak semua perjanjian mengikat kedua belah pihak, karena ada kontrak yang hanya mengikat satu pihak.
- b. Dalam melaksanakan perjanjian, pertimbangkan tanggung jawab terkait kepercayaan yang diberikan kepada pihak yang dianggap memenuhi syarat untuk memegang kepercayaan secara penuh.
- c. Hindari pertukaran kewajiban melalui transaksi penjualan sehingga menimbulkan kewajiban baru.
- d. Akad yang berbeda berdasarkan tingkat kewajiban, seperti janji dengan sumpah.

---

Indonesia." *Tasharruf: Journal of Islamic Economics and Business* 3.1 (2022): 1.

<sup>67</sup> Fitriani, Rahma Eka, and Rohmatul Anam. "Pasar Modal dan Reksadana Syariah: Pasar Modal Dan Reksadana." *tawazun: jurnal ekonomi syariah* 2.2 (2022): 123.

Prinsip-prinsip Islam dalam muamalah yang harus diikuti oleh pelaku investasi syariah adalah sebagai berikut:<sup>68</sup>

- a. Tidak mencari rezeki dari hal yang haram, baik dari segi objeknya maupun prosesnya, serta tidak menggunakannya untuk kegiatan yang tidak halal.
- b. Menghindari perlakuan yang tidak adil, baik sebagai pelaku ataupun sebagai penerima perlakuan tersebut.
- c. Melakukan transaksi dengan kesepakatan yang saling meridhai tanpa ada unsur paksaan, dan menghindari riba, *mâysir* (perjudian/spekulasi), *ghârâr* (ketidakjelasan), *tâdlis* (penipuan), dan *ðarar* (kerusakan/kemudaratatan), serta tidak melibatkan tindakan maksiat.

#### 4. Para Pihak di Pasar Modal Syariah

Dalam pasar modal, terlibat beberapa pihak yang berperan dalam kegiatan tersebut. Berikut adalah penjelasan singkat mengenai pihak-pihak yang terlibat:

- a. Emiten  
Emiten adalah entitas yang melakukan Penawaran Umum, yakni menawarkan Efek kepada masyarakat untuk dijual sesuai dengan peraturan yang berlaku. Emiten dapat berupa individu, perusahaan, koperasi, asosiasi, atau kelompok terorganisasi.<sup>69</sup>

---

<sup>68</sup> Ramadhani, Riska Trie. "Investasi Saham Syariah saat Pandemi Covid-19." *Jurnal Economina* 1.3 (2022): 668

<sup>69</sup> Adlan, Muhammad, and Imron Mawardi. "Analisis Pengaruh Utang Berbasis Bunga Dan Pendapatan Non-Halal Terhadap Nilai Perusahaan Emiten Saham Syariah." *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 4.2 (2018): 169.

b. Investor

Investor adalah individu atau entitas yang menanamkan modalnya dalam suatu usaha dengan harapan memperoleh keuntungan.<sup>70</sup>

c. Perusahaan Pengelola Dana (*Investment Company*)

Perusahaan pengelola dana adalah entitas yang beroperasi di pasar modal dengan mengelola modal yang ditanamkan oleh investor. Perusahaan ini memiliki dua unit, yaitu pengelolaan dana dan penyimpanan dana. Bagian pengelolaan dana bertanggung jawab atas keputusan pembelian dan penjualan efek, sedangkan penyimpanan dana menangani transaksi efek.<sup>71</sup>

d. Reksa Dana

Reksa dana merupakan alternatif investasi bagi masyarakat, terutama bagi mereka yang memiliki modal terbatas atau pengetahuan yang terbatas dalam mengelola investasi. Reksa dana dirancang untuk mengumpulkan dana dari masyarakat yang ingin berinvestasi namun memiliki keterbatasan waktu dan pengetahuan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan partisipasi investor lokal di pasar modal.<sup>72</sup>

---

<sup>70</sup> Batubara, Yenni. "Analisis Masalah: Pasar Modal Syariah Sebagai Instrumen Investasi Di Indonesia." *HUMAN FALAH: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 7.2 (2020), 83.

<sup>71</sup> Nafis, Abd Wadud. "Akad-Akad Di Dalam Pasar Modal Syariah." *Iqtishoduna: Jurnal Ekonomi Islam. Institut Agama Islam Syarifudd in Wonorejo Lumajang* (2015), 91.

<sup>72</sup> Heradhyaska, Bagas, and Pas Ingrid Pamesti. "Regulasi Dewan Pengawas Syariah Pasar Modal Syariah di Indonesia." *Jurnal Hukum Ekonomi Islam* 5.1 (2021): 92.



## 5. Instrumen Pasar Modal Syariah

Terdapat instrumen-instrumen yang diperdagangkan di pasar modal yaitu surat-surat berharga yang bisa diperjualbelikan kembali oleh pemiliknya, baik yang berupa instrumen kepemilikan maupun hutang. Instrumen pasar modal kepemilikan mencakup saham, sementara instrumen pasar modal hutang mencakup obligasi.<sup>73</sup>

Pasar modal syariah memiliki perbedaan dengan pasar modal konvensional, di mana beberapa instrumen syariah telah diperkenalkan kepada masyarakat. Saham syariah adalah saham yang diterbitkan oleh perusahaan yang sesuai dengan prinsip syariah. Instrumen pasar modal konvensional mencakup surat-surat berharga seperti saham, obligasi, dan instrumen turunannya seperti opsi, waran, dan reksa dana. Namun, instrumen yang diperdagangkan di pasar modal syariah meliputi saham, obligasi syariah, dan reksa dana syariah.

Instrumen-instrumen dalam pasar modal meliputi:

### a. Saham Syariah

Surat berharga yang mencerminkan kepemilikan dalam suatu perusahaan. Pemilik saham memiliki kekuasaan dan wewenang di perusahaan tersebut, dengan keuntungan berupa deviden yang ditentukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Saham dalam pasar modal syariah sama dengan

---

<sup>73</sup> Rahmarisa, Faty. "Investasi Pasar Modal Syariah." *JEKKP (Jurnal Ekonomi, Keuangan dan Kebijakan Publik)* 1.2 (2019): 83.

pasar modal konvensional, tetapi harus berasal dari emiten yang memenuhi kriteria syariah.<sup>74</sup>

b. Obligasi Syariah

Surat tanda bukti utang yang dikeluarkan oleh perusahaan dengan imbalan bunga. Nilai nominal dan tingkat bunga obligasi tertera dalam surat tersebut. Obligasi di pasar modal syariah berbeda dari konvensional karena menggunakan prinsip-prinsip syariah seperti *mudhârabah*, *musyârâkah*, *ijârah*, *isthisnâ*, *salâm*, dan *murâbahâh*. Pembayaran pendapatan bagi hasil atau *margin fee* serta pokok hutang obligasi dilakukan kepada pemegang obligasi saat jatuh tempo.<sup>75</sup>

c. Reksa Dana Syariah

Reksa dana yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam, baik dalam akad antara pemodal dan manajer investasi, maupun antara manajer investasi dengan pengguna investasi. Tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan investor dengan memperoleh pendapatan investasi yang bersih dan sesuai dengan prinsip syariah.<sup>76</sup>

## 6. Mekanisme Investasi di Pasar Modal Syariah

Bagi para investor, penanaman modal di pasar modal dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu:

---

<sup>74</sup> Fathoni, Hamdan. "Peran Pasar Modal Syariah Dalam Laju Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia." *Khazanah Multidisiplin* 2.1 (2021): 35.

<sup>75</sup> Fatah, Dede Afdul. "Perkembangan Obligasi Syariah (sukuk) di Indonesia: Analisis Peluang dan Tantangan." *Al-'Adalah* 8.1 (2017): 5e

<sup>76</sup> Irawan, Heri, Chaerul Sani, and Abd Muhaemin Nabir. "Potensi Pasar Modal Syariah di Indonesia." *Jurnal Asy-Syarikah: Jurnal Lembaga Keuangan, Ekonomi dan Bisnis Islam* 5.1 (2023): 58.

a. Transaksi di Pasar Perdana

Untuk investor yang ingin membeli saham di pasar perdana, mereka harus mempertimbangkan kondisi perusahaan yang menerbitkan efek tersebut dengan mengacu pada informasi yang tercantum dalam prospektus. Informasi tersebut meliputi catatan keuangan historis, proyeksi laba, dan dividen yang direncanakan. Investor biasanya memperhatikan apakah pertumbuhan perusahaan tersebut melebihi rata-rata industri sejenis. Selain itu, mereka juga memperhatikan bonafiditas lembaga dan profesi yang terlibat dalam penerbitan efek, seperti penjamin emisi, wali amanat, agen penjual, penanggung, akuntan publik, perusahaan penilai, konsultan hukum, dan notaris. Prosedur pembelian efek di pasar perdana umumnya melibatkan langkah-langkah sebagai berikut:<sup>77</sup>

- 1) Investor menghubungi agen penjual yang ditunjuk oleh penjamin emisi untuk mengisi formulir pemesanan, yang berisi informasi tentang harga efek, jumlah efek yang dipesan, identitas pemesan, dan lain-lain.
- 2) Jika permintaan efek melebihi yang ditawarkan, dilakukan masa penjatahan dan masa pengembalian dana. Penjatahan dilakukan paling lambat 12 hari kerja setelah berakhirnya masa penawaran, dengan mendahulukan investor kecil. Masa

---

<sup>77</sup> Tumewu, Ferdinand. "Minat Investor Muda untuk Berinvestasi di Pasar Modal melalui Teknologi Fintech." *JMBI UNSRAT (Jurnal Ilmiah Manajemen Bisnis dan Inovasi Universitas Sam Ratulangi)*. 6.2 (2019).

pengembalian dana dilakukan paling lambat empat hari kerja setelah akhir masa penjatahan.

- 3) Penyerahan efek dilakukan setelah kesesuaian antara pesanan dan stok efek yang tersedia. Hal ini dilakukan paling lambat 12 hari kerja setelah berakhirnya masa penjatahan, dan investor harus datang ke penjamin emisi atau agen penjual dengan membawa bukti pembelian.

b. Transaksi di Pasar Sekunder

Hanya anggota bursa efek yang diizinkan untuk melakukan mekanisme perdagangan efek di bursa. Keanggotaan tersebut dapat diberikan kepada individu atau badan hukum, dengan syarat-syarat yang umumnya terkait dengan permodalan dan kemampuan sebagai anggota bursa efek. Perdagangan efek dilakukan melalui Perantara Perdagangan Efek dan pedagang efek, yang merupakan anggota bursa efek.<sup>78</sup>

- 1) Transaksi melalui Perantara Pedagang Efek (Broker): Broker bertindak sebagai agen yang melakukan transaksi atas nama klien. Mereka memperoleh komisi maksimum sebesar 1% dari nilai transaksi tersebut.
- 2) Transaksi melalui Pedagang Efek (Dealer): Pedagang efek bertindak sebagai prinsipal yang melakukan transaksi untuk kepentingan perusahaan anggota. Mereka bertindak sebagai investor sehingga mereka menghadapi

---

<sup>78</sup> Rahmarisa, Faty. "Investasi Pasar Modal Syariah." *JEKKP (Jurnal Ekonomi, Keuangan dan Kebijakan Publik)* 1.2 (2019): 79.

konsekuensi keuntungan atau kerugian atas transaksi tersebut.<sup>79</sup>

## C. Saham Syariah

### 1. Pengertian Saham Syariah

Saham adalah bukti kepemilikan dalam suatu perusahaan yang memberikan pemegangnya hak klaim terhadap penghasilan dan aset perusahaan. Saham syariah adalah saham yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Ini mencakup sertifikat kepemilikan dalam perusahaan yang terbatas, serta merupakan dokumen yang menunjukkan penyertaan modal dalam perusahaan tersebut.<sup>80</sup> Dari perspektif fiqh, saham secara mendasar dianggap sebagai efek syariah. Saham syariah merupakan salah satu varian dari saham konvensional dengan ciri khas kontrol yang ketat dalam memastikan kehalalan aktivitas bisnisnya. Di sisi lain, saham konvensional mencakup semua saham yang terdaftar di bursa efek tanpa mempertimbangkan aspek halal-haram, dengan penekanan pada kepatuhan emiten terhadap aturan hukum yang berlaku.<sup>81</sup>

Saham dibagi menjadi dua kategori yaitu saham syariah dan non-syariah dengan perbedaan terutama terletak pada sifat dan tujuan kegiatan usahanya. Saham syariah merupakan sertifikat kepemilikan dalam suatu perusahaan yang diterbitkan oleh emiten dengan kegiatan

---

<sup>79</sup> Amsi, Mang. *Berkah dengan Investasi Syariah: Saham Syariah Kelas Pemula*. Elex Media Computindo, 2020, 83.

<sup>80</sup> Hartati, Neneng. "Investasi Saham Syariah di Bursa Efek Indonesia dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 5.01 (2021): 38

<sup>81</sup> Lestari, Winda Rika. "Kinerja Reksadana Saham Syariah dan Reksadana Saham Konvensional." *Jurnal Manajemen Magister Darmajaya* 1.01 (2015): 118.

usaha dan pengelolaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.<sup>82</sup> Berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), jenis kegiatan usaha yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah mencakup:

- a. Usaha perjudian dan permainan yang dianggap judi, serta perdagangan yang dilarang.
- b. Usaha lembaga keuangan konvensional, seperti perbankan dan asuransi konvensional.
- c. Usaha yang memproduksi, mendistribusikan, dan memperdagangkan makanan dan minuman yang dianggap haram.
- d. Usaha yang memproduksi, mendistribusikan, atau menyediakan barang atau jasa yang dapat merusak moral dan bersifat merugikan.<sup>83</sup>

Sementara itu, kriteria saham yang dianggap sesuai dengan prinsip syariah mencakup:<sup>84</sup>

- a. Tidak terlibat dalam kegiatan usaha sebagaimana yang telah disebutkan.
- b. Tidak terlibat dalam perdagangan yang tidak melibatkan penyerahan barang atau jasa yang nyata, atau perdagangan dengan tawaran dan permintaan yang palsu.
- c. Tidak melebihi batas rasio keuangan yang ditetapkan.

---

<sup>82</sup> Fielnanda, Refky. "Konsep Screening Saham Syariah di Indonesia." *AL-FALAH: Journal of Islamic Economics* 2.2 (2017), 38

<sup>83</sup> Sukmaningati, Via, and Fadlilatul Ulya. "Keuntungan Investasi di Saham Syariah." *Jurnal Investasi Islam* 5.1 (2020): 62

<sup>84</sup> Sukmaningati dkk, "Keuntungan Investasi di Saham Syariah", 61.

## 2. Manfaat dan Kelebihan Saham Syariah dibanding Saham Konvensional

Saham syariah tentu memiliki perbedaan dengan saham konvensional. Adapun manfaat dan kelebihan saham syariah dibanding saham konvensional adalah sebagai berikut:<sup>85</sup>

- a. Investasi dalam saham syariah dianggap sebagai cara yang sah dan memberkati untuk menempatkan dana. Saham syariah difokuskan pada perusahaan-perusahaan yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip agama Islam, menghindari unsur riba, judi, dan ketidakjelasan.
- b. Diversifikasi investasi dalam saham syariah memberikan peluang yang lebih luas. Meskipun jumlahnya lebih terbatas daripada saham konvensional, pilihan saham syariah terus bertambah. Di Bursa Efek Indonesia (BEI), ada ratusan saham syariah yang mencakup berbagai sektor usaha yang menjanjikan.
- c. Saham syariah memiliki potensi kinerja yang stabil. Berdasarkan data historis, saham syariah cenderung menunjukkan kinerja yang stabil dan tahan terhadap krisis. Hal ini disebabkan oleh fokus pada sektor-sektor yang relatif stabil dan penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik.
- d. Investasi dalam saham syariah berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi syariah secara langsung. Dana investor dialokasikan untuk perusahaan-perusahaan yang menjalankan bisnis sesuai dengan

---

<sup>85</sup> Via Sukmaningati, Fadlilatul Ulya. "Keuntungan Investasi di saham syariah." *Jurnal Investasi Islam* 5.1 (2020): 59.

prinsip syariah, mendukung terciptanya ekosistem ekonomi yang halal dan berkelanjutan.

- e. Investasi dalam saham syariah membantu meminimalkan risiko riba dan ketidakjelasan. Prinsip-prinsip syariah yang diterapkan dalam saham syariah memastikan bahwa risiko terkait dengan riba dan spekulasi diminimalkan, memberikan kepercayaan dan rasa aman bagi investor.
- f. Investasi dalam saham syariah memberikan ketenangan batin kepada investor Muslim. Dengan berinvestasi dalam saham syariah, investor yakin bahwa dana mereka digunakan untuk tujuan yang halal dan bermanfaat, memberikan ketenangan pikiran.
- g. Investasi dalam saham syariah juga memberikan kesempatan untuk beramal. Beberapa perusahaan yang menerbitkan saham syariah menyalurkan sebagian dari keuntungannya untuk kegiatan zakat dan amal, memungkinkan investor untuk beramal sambil tetap mendapatkan keuntungan finansial.

### **3. Mekanisme Transaksi Saham Syariah**

Mekanisme transaksi saham syariah sesuai dengan fatwa DSN-MUI nomor 40/DSN-MUI/X/2003 bertujuan untuk menghindari transaksi yang bersifat spekulasi, manipulasi, dan mengandung unsur riba', *maysir*, *risywah*, maksiat, dan kedzaliman. Transaksi-transaksi yang termasuk dalam larangan tersebut antara



lain penawaran palsu, insider *trading*, *short selling*, dan menjual saham yang belum dimiliki.<sup>86</sup>

Irfan Syaumi menyatakan bahwa dalam Islam, transaksi pembelian dan penjualan saham di pasar modal tidak boleh dilakukan secara langsung seperti pada pasar modal konvensional. Ini karena pada pasar modal konvensional, investor dapat langsung membeli dan menjual saham menggunakan jasa broker atau pialang, yang dapat dimanfaatkan oleh spekulasi untuk memanipulasi harga saham.<sup>87</sup> Oleh karena itu, dalam pasar modal syariah, emiten memberikan otoritas kepada agen di lantai bursa untuk mempertemukan antara emiten dan calon investor, namun bukan untuk melakukan transaksi langsung. Transaksi saham syariah kemudian dilakukan berdasarkan prinsip *first come-first served*, di mana saham tersebut dijual atau dibeli karena tersedia dan berdasarkan urutan kedatangan.<sup>88</sup>

Proses penawaran umum di pasar modal meliputi dua tahap utama, yaitu proses emisi dan perdagangan di bursa efek. Dalam proses emisi, perusahaan mengajukan permohonan pendaftaran kepada Bapepam di Jakarta melalui penjamin emisi (*underwriter*). Dalam permohonan tersebut, perusahaan harus melampirkan berbagai dokumen seperti anggaran dasar/akte pendirian

---

<sup>86</sup> Hartati, Neneng. "Investasi Saham Syariah di Bursa Efek Indonesia dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 5.01 (2021): 31-48.

<sup>87</sup> Ahmad Faqih, "Praktik Jual Beli Saham Syari'ah Perspektif Hukum Islam." *Iqtisad: Reconstruction of justice and welfare for Indonesia* 5.1 (2018): 43.

<sup>88</sup> Alawiyah, Tuti, and Rozi Fery Setyaningsih. "Analisis Syariah Online *Trading* System (SOTS) Atas Kinerja Indeks Saham Syariah Indonesia Selama Pandemi Covid-19 di Pasar Modal." *Jurnal Riset Keuangan dan Akuntansi* 7.1 (2021), 82.

perusahaan, prospektus, laporan keuangan yang telah diaudit, perjanjian emisi efek, *comfort letter*, *legal opinion*, serta dokumen lain yang terkait dengan emisi tersebut. Setelah melalui evaluasi oleh Bapepam dan memenuhi persyaratan untuk go public, tahap terakhir adalah penerbitan pendapat akhir yang bersifat terbuka untuk umum.<sup>89</sup>

Setelah proses emisi, tahapan selanjutnya adalah perdagangan di bursa efek, di mana efek-efek dari perusahaan yang telah terdaftar di pasar modal akan diperdagangkan. Transaksi ini dilakukan melalui perantara perdagangan efek. Mekanisme perdagangan ini terbagi menjadi dua pasar utama, yaitu pasar primer dan pasar sekunder. Pasar primer adalah tempat terjadinya transaksi antara emiten dan investor sebelum saham-saham diperdagangkan di pasar sekunder. Harga saham pada pasar primer merupakan harga pasti yang telah disepakati antara perusahaan penjamin emisi dan emiten.<sup>90</sup>

Proses penawaran saham di pasar perdana melalui beberapa tahap, antara lain:

- a. Pengumuman dan pendistribusian prospektus.
- b. Masa penawaran, di mana investor dapat mengajukan pesanan pembelian saham.

---

<sup>89</sup> Hana, Kharis Fadlullah. "Dialektika Hukum *Trading* Saham Syariah di Bursa Efek Indonesia." *TAWAZUN: Journal of Sharia Economic Law* 1.2 (2018): 152.

<sup>90</sup> Putri, Selpi Dwi, et al. "Sharia Online *Trading* System Sebagai Sistem Transaksi Saham Di Pasar Modal Syariah (Studi Pt. Fac Sekuritas Bengkulu)." *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance* 6.1 (2023): 35-44.

- c. Masa penjatahan, di mana pesanan pembelian saham yang telah diajukan diverifikasi dan diatur alokasi saham.
- d. Masa pengembalian dana, di mana dana yang tidak teralokasikan kembali kepada investor.
- e. Penyerahan efek, di mana saham-saham yang telah dibeli diserahkan kepada investor.
- f. Pencatatan efek, di mana saham-saham tersebut dicatat secara resmi di bursa efek untuk diperdagangkan di pasar sekunder.

Di pasar sekunder, perdagangan saham terjadi setelah masa penawaran umum di pasar perdana dan saham-saham tersebut sudah terdaftar di bursa efek untuk diperdagangkan. Harga saham di pasar sekunder sangat dipengaruhi oleh teori permintaan dan penawaran serta kondisi perusahaan yang menerbitkan saham (emiten). Di sini, harga saham adalah harga jual dari satu investor kepada investor lainnya. Harga saham di pasar sekunder umumnya lebih tinggi daripada harga di pasar perdana. Hal ini menjadikan perdagangan saham di pasar sekunder lebih cenderung pada unsur spekulasi dengan risiko tinggi, yang dapat mengandung unsur perjudian yang dilarang dalam Islam.<sup>91</sup>

Perdagangan saham di pasar sekunder sering dipengaruhi oleh praktik insider *trading*, yang menciptakan persaingan tidak sehat di antara investor. Praktik ini dapat disamakan dengan situasi di mana orang kota memanfaatkan pengetahuan rahasia untuk memanipulasi harga ketika bertransaksi dengan orang

---

<sup>91</sup> Muchtar, Evan Hamzah. "Proses Screening Saham Syariah (Perspektif Akademisi dan Praktisi Ekonomi Syariah)." *Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 3.2 (2019): 177-186.

desa, yang sering kali mengakibatkan penipuan karena kurangnya informasi yang akurat tentang harga komoditas. Berbeda dengan perdagangan saham konvensional, perdagangan saham syariah memiliki mekanisme yang lebih spesifik yang terfokus pada Jakarta Islamic Index (JII) dan terbatas pada pasar perdana saja. Hal ini bertujuan untuk menghilangkan unsur spekulasi dan praktik insider *trading* yang sering terjadi pada pasar sekunder.<sup>92</sup>

Jakarta Islamic Index (JII) diciptakan sebagai alat pengukur kinerja investasi pada saham berbasis syariah dengan tujuan meningkatkan kepercayaan investor dalam mengembangkan investasi dalam ekuitas sesuai dengan prinsip syariah. Emiten atau perusahaan publik yang menerbitkan saham syariah di pasar modal harus memastikan bahwa kegiatan usaha dan pengelolaannya sesuai dengan prinsip syariah.

Perusahaan yang akan menerbitkan efek syariah harus memenuhi beberapa ketentuan, antara lain:<sup>93</sup>

- a. Menyertakan ketentuan dalam anggaran dasarnya bahwa kegiatan usaha dan pengelolaannya dilakukan berdasarkan prinsip syariah di pasar modal.
- b. Memastikan bahwa semua jenis usaha, akad, aset yang dikelola, serta cara pengelolaan, produk, dan jasa yang ditawarkan tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

---

<sup>92</sup> Maulita, Dian. "Kinerja: Saham Syariah VS Saham Konvensional." *Jurnal Riset Akuntansi Tirtayasa* 6.1 (2021): 16-25.

<sup>93</sup> Maulita, Dian. "Kinerja: Saham Syariah VS Saham Konvensional" 16-25.

- c. Memiliki anggota direksi dan komisaris yang memahami dan memahami kegiatan yang sesuai dan tidak sesuai dengan prinsip syariah.

#### 4. Akad pada Transaksi Saham Syariah

Transaksi saham syariah di Pasar Modal Syariah menggunakan akad jual beli atau *ba'i*. Hal ini sebagaimana ketentuan nomor 1 poin a Fatwa DSN MUI Nomor 80/DSNMUI/III/2011 Tentang Penerapan Prinsip Syariah dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler Bursa Efek yang menyatakan perdagangan Efek di Pasar Reguler Bursa Efek menggunakan akad jual beli (*bai'*). Lebih lanjut akad jual beli ini dinilai sah ketika terjadi kesepakatan pada harga serta jenis dan volume tertentu antara permintaan beli dan penawaran jual. Adapun berkaitan dengan arga dalam jual beli tersebut dapat ditetapkan berdasarkan kesepakatan yang mengacu pada harga pasar wajar melalui mekanisme tawar menawar yang berkesinambungan (*bai' almusawamah*).<sup>94</sup>

#### 5. Trading Saham

Kunci kesuksesan seorang *trader* dalam memperoleh keuntungan dari pasar saham adalah menggunakan strategi *trading* yang tepat. Dengan strategi yang sesuai, seorang *trader* dapat menilai potensi keuntungan dan risiko yang mungkin terjadi.<sup>95</sup> Ada

---

<sup>94</sup> Neneng Hartati, "Investasi Saham Syariah di Bursa Efek Indonesia dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 5.01 (2021), 39.

<sup>95</sup> Bahri, Syamsul. *Trading Saham Syariah dalam Perspektif Hukum Islam dan UU No. 8 Tahun 1945 (Studi Kasus Bursa Efek Indonesia)*. Diss. UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2022.

berbagai macam strategi *trading* yang populer di kalangan *trader*, termasuk:<sup>96</sup>

- a. *Scalping*: Strategi ini melibatkan pembukaan dan penutupan posisi secara cepat untuk memperoleh keuntungan dalam jangka waktu singkat. *Scalping* membantu mengurangi risiko terhadap perubahan harga dalam jangka panjang dan memanfaatkan momentum pasar dengan efisien.
- b. *Day Trading*: Strategi ini melibatkan pembukaan dan penutupan posisi dalam satu hari perdagangan. Dengan demikian, posisi *trading* ditutup sebelum pasar tutup. *Day trading* cocok untuk mengantisipasi risiko gap harga yang sering terjadi pada pembukaan dan penutupan sesi perdagangan.
- c. *Swing Trading*: Berbeda dengan *day trading* yang hanya mempertahankan posisi dalam satu hari, *swing trading* melibatkan penahanan posisi *trading* dalam beberapa hari atau bahkan lebih lama. Strategi ini cocok bagi *trader* yang ingin meraih potensi keuntungan yang lebih besar dengan mempertahankan posisi dalam jangka waktu yang lebih panjang. Namun, untuk menggunakan strategi ini dengan efektif, diperlukan analisis yang baik serta modal yang cukup untuk menahan posisi *trading*.

#### **D. Scalping**

*Scalper* berasal dari bahasa Inggris "scalp" yang berarti "kutu loncat", adalah *trader* yang melakukan pembelian dan penjualan saham dalam hitungan menit pada hari yang sama. Mereka tidak menyimpan saham dalam portofolio mereka, dan

---

<sup>96</sup> Ainiah, Pocut. "Kajian *Trading* Saham Syariah di Bursa Efek Indonesia." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 9.1 (2023): 1322-1328.

tujuan utama mereka adalah untuk mendapatkan keuntungan dengan cepat. *Scalper* biasanya memilih saham-saham yang volatil dan naik cepat dalam hitungan menit, seperti saham lapis tiga yang sering digoreng oleh bandar. Target keuntungan bagi *scalper* berkisar antara 3-15% dalam beberapa menit atau bahkan detik.<sup>97</sup> Ada beberapa kelebihan dan kekurangan dari strategi *scalping*. Kelebihannya ialah sebagai berikut:<sup>98</sup>

1. Dapat menghasilkan keuntungan yang tinggi jika strategi *scalping* diterapkan dengan baik dan waktu penjualan yang tepat. *Scalper* harus pandai menentukan kapan saat yang tepat untuk menjual saham dalam waktu singkat karena kondisi pasar bisa berubah dengan cepat.
2. *Scalping* memungkinkan *trader* untuk mendapatkan keuntungan dari kenaikan harga saham sekecil apapun. Meskipun kenaikan harga kecil, jumlah saham yang dijual dalam jumlah besar dapat menghasilkan keuntungan yang signifikan.
3. Tidak memerlukan riset fundamental yang mendalam. *Scalper* lebih fokus pada analisis teknikal dan mengikuti berita pasar modal, karena dalam jangka pendek harga saham lebih dipengaruhi oleh penawaran dan permintaan daripada kondisi fundamental perusahaan.
4. Risiko pasar yang lebih kecil. Dalam jangka waktu pendek, risiko ketidakpastian pasar cenderung lebih kecil daripada jangka waktu yang lebih panjang. Oleh karena

---

<sup>97</sup> Fanesti, Shabrian Hammam, and Izzul Madid. "Metode Scalping dalam Trading Saham Menggunakan Analisis Teknikal Menurut Hukum Islam." *Wasathiyah* 4.2 (2022): 116.

<sup>98</sup> Wafa, Ahmad Sohibul. *Tinjauan Hukum Positif Dan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Saham Syariah Menggunakan Metode Scalping*" (Skripsi.: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2023), 45.

itu, *scalper* menghadapi risiko pasar yang lebih terkendali.

5. Strategi *scalping* dapat digunakan baik dalam pasar bullish maupun bearish, karena hanya mengandalkan perubahan harga dalam waktu singkat.
6. Dapat dilakukan secara otomatis menggunakan robot *trading* atau perangkat lunak *trading* lainnya, asalkan *trader* memahami metode analisis teknikal yang digunakan.

Adapun kekurangannya ialah sebagai berikut.<sup>99</sup>

1. Tingginya biaya transaksi. Untuk mencapai keuntungan yang tinggi dengan strategi *scalping*, seorang *trader* harus menempatkan modal yang besar. Hal ini mengakibatkan biaya transaksi yang harus dibayarkan kepada broker menjadi besar pula.
2. Memerlukan tingkat leverage yang tinggi untuk mencapai keuntungan maksimal. Leverage adalah fasilitas yang diberikan oleh broker kepada *trader* untuk menggunakan modal tambahan dalam perdagangan saham. Untuk berhasil dengan strategi *scalping*, seringkali *trader* perlu menggunakan leverage yang tinggi.
3. Selain membutuhkan modal uang, strategi *scalping* juga membutuhkan tingkat konsentrasi dan energi yang tinggi. Meskipun dapat dilakukan secara otomatis menggunakan perangkat lunak, seorang *scalper* harus tetap memantau pergerakan harga secara aktif untuk menentukan waktu jual yang tepat.

---

<sup>99</sup> Wafa, Ahmad Sohibul. "*Tinjauan Hukum Positif Dan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Saham Syariah Menggunakan Metode Scalping*", 44.



## **BAB III**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. *Trading Saham yang Menggunakan Metode Scalping***

Perkembangan pesat perekonomian di era modern ini disertai dengan kemajuan di bidang ekonomi. Salah satu contoh kemajuan tersebut ialah bentuk-bentuk kegiatan investasi yang semakin beragam. Investasi kini tidak hanya terbatas pada menabung, membuka deposito, membeli tanah dan bangunan, properti, atau emas. Adanya kemajuan teknologi khususnya di bidang ekonomi menjadikan investasi dapat dilakukan melalui jual beli saham di pasar modal.

Di pasar modal Indonesia, kita sering mendengar kata aksi korporasi yang dilakukan oleh emiten. Aksi korporasi merupakan kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan publik yang berkaitan dengan saham dan kegiatan perusahaan yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja perusahaan, yang akan berdampak pada pemegang saham. Tujuan investor berinvestasi pada saham adalah untuk mendapatkan return yang maksimal.<sup>100</sup>

Pasar modal adalah tempat pertemuan antar investor dan perusahaan dengan cara memperjualbelikan sekuritas baik berupa saham, obligasi, maupun jenis surat berharga lainnya melalui jasa perantara perdagangan efek.<sup>101</sup> Terdapat dua jenis pasar modal di Indonesia yakni pasar modal konvensional dan pasar modal syariah yang keduanya sama-sama menjadi tempat untuk jual beli saham.

---

<sup>100</sup> Muna Hasnul, and Muammar Khaddafi, "The Effect of Stock Split on Stock Return, Stock Trading Volume, and Systematic Risk in Companies Listed on the Indonesia Stock Exchange" *International Journal of Finance, Economics and Business* Vol. 1, No. 1, March (2022): 51-56.

<sup>101</sup> Faiza Muklis, "Perkembangan dan tantangan pasar modal Indonesia." *Al-Masraf: Jurnal Lembaga Keuangan dan Perbankan* 1.1 (2016): 65-76.

Perbedaannya instrumen yang diperdagangkan di pasar modal syariah seperti saham, reksadana, dan obligasi harus memenuhi kriteria prinsip-prinsip syariah sebagaimana ketentuan Fatwa DSN-MUI No: 40/DSN-MUI/X/2003 dan Fatwa DSN-MUI No. 80/DSN-MUI/III/2011.<sup>102</sup>

Pasar modal syariah adalah pasar modal yang dijalankan dengan prinsip-prinsip syariah. Beberapa pihak yang berperan dalam kegiatan pasar modal diantaranya emiten, investor, dan perusahaan pengelola dana. Emiten adalah entitas yang melakukan Penawaran Umum, yakni menawarkan Efek kepada masyarakat untuk dijual sesuai dengan peraturan yang berlaku. Emiten dapat berupa individu, perusahaan, koperasi, asosiasi, atau kelompok terorganisasi.<sup>103</sup> Kemudian investor adalah individu atau entitas yang menanamkan modalnya dalam suatu usaha dengan harapan memperoleh keuntungan.<sup>104</sup> Sedangkan perusahaan pengelola dana adalah entitas yang beroperasi di pasar modal dengan mengelola modal yang ditanamkan oleh investor.<sup>105</sup>

Investasi dalam pasar modal syariah dianggap halal karena seluruh mekanisme pasar modal tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, seperti menghindari unsur *mâysir*, *ghârâr*, dan *riba*, serta tidak melanggar kaidah fikih sesuai dengan fatwa Dewan

---

<sup>102</sup> Fajri Ali, "Pasar modal syariah." *Otoritas Jasa Keuangan* 3.1 (2016): 1-10.

<sup>103</sup> Adlan, Muhammad, and Imron Mawardi. "Analisis Pengaruh Utang Berbasis Bunga Dan Pendapatan Non-Halal Terhadap Nilai Perusahaan Emiten Saham Syariah." *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 4.2 (2018): 166-183.

<sup>104</sup> Batubara, Yenni. "Analisis Masalah: Pasar Modal Syariah Sebagai Instrumen Investasi Di Indonesia." *HUMAN FALAH: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 7.2 (2020).

<sup>105</sup> Nafis, Abd Wadud. "Akad-Akad Di Dalam Pasar Modal Syariah." *Iqtishoduna: Jurnal Ekonomi Islam. Institut Agama Islam Syarifudd in Wonorejo Lumajang* (2015).

Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).<sup>106</sup> Salah satu kaidah fikih yang menjadi dasar hukum pasar modal syariah ialah sebagai berikut:

أَصْلُ فِي الشَّرْطِ فِي الْمَعَامَلَاتِ الْحَلُّ وَالْإِبَاحَةُ إِلَّا بِدَلِيلٍ

“Hukum asal menetapkan syarat dalam mu’amalah adalah halal dan diperbolehkan kecuali ada dalil (yang melarangnya)”.<sup>107</sup>

Dalam Islam, semua aktivitas dan interaksi mu’amalah (transaksi atau hubungan antar manusia) pada dasarnya dianggap halal (diperbolehkan) kecuali jika ada dalil (bukti atau teks agama) yang secara jelas melarangnya. Hal ini berbeda dengan hal-hal yang berkaitan dengan ibadah, di mana hukum asalnya adalah terlarang kecuali ada dalil yang mengizinkannya.

Kegiatan investasi di pasar modal syariah, harus memenuhi akad-akad yang diperbolehkan dalam Islam. Terdapat prinsip-prinsip tertentu yang harus diperhatikan oleh pelaku pasar modal syariah seperti tidak mencari rizki melalui cara yang haram, tidak saling mendzalimi, dan lain sebagainya.<sup>108</sup> Selain itu transaksi jual beli instrumen seperti saham di pasar modal syariah juga wajib dilakukan atas dasar keridhaan kedua belah pihak dan sesuai dengan prinsip syariah.<sup>109</sup> Oleh sebab itu secara garis besar pasar modal syariah memiliki aturan yang lebih ketat dengan berdasarkan prinsip-prinsip syariah dan harus dipatuhi oleh investor maupun pihak-pihak lainnya.

---

<sup>106</sup> Irwan Abdalloh, *Pasar modal syariah*. Elex Media Komputindo, 2019.

<sup>107</sup> Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin, *Mudzakkirah al-Fiqh*, Cet. I, (Dar al-Ghad al-Jadid, Kairo, 1428 H/2007 M), 391.

<sup>108</sup> Wastam Wahyu Hidayat, *Konsep dasar investasi dan pasar modal*. uwais inspirasi indonesia, 2019.

<sup>109</sup> Akhmad Faozan, "Konsep pasar modal syariah." *Muqtasid: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 4.2 (2013): 287-310.

Salah satu jenis instrumen yang diperdagangkan di pasar modal syariah ialah saham. Saham di pasar modal syariah ini adalah saham-saham yang memiliki karakteristik sesuai dengan syariah Islam.<sup>110</sup> Secara teoritis saham adalah selebar catatan yang berisi pernyataan kepemilikan sejumlah modal kepada perusahaan yang menerbitkan dan salah satu efek yang diperdagangkan di pasar modal. Saham yang diperdagangkan di pasar modal syariah merupakan jenis saham biasa yang memiliki karakteristik khusus, yaitu adanya pengawasan ketat terhadap kehalalan ruang lingkup kegiatan usahanya.<sup>111</sup> Saham syariah ini ditunjukkan dengan sertifikat kepemilikan suatu perusahaan yang diterbitkan oleh emiten yang memiliki kegiatan usaha dan cara pengelolaannya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.<sup>112</sup>

Mekanisme transaksi pada saham syariah dilakukan sesuai dengan fatwa DSN-MUI nomor 40/DSN-MUI/X/2003 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal. Transaksi yang tidak boleh dilakukan adalah transaksi yang bersifat spekulasi dan manipulasi yang didalamnya mengandung unsur *ghârâr*, *riba'*, *maysir*, *risywah*, *maksiat* dan *kedzaliman*, diantaranya yaitu seperti melakukan penawaran palsu, transaksi yang memanfaatkan orang dalam (*insider trading*), menjual saham yang belum dimiliki dan membelinya belakangan (*short selling*).<sup>113</sup> Selain itu mekanisme perdagangan saham syariah secara spesifik dipertemukan pada Jakarta Islamic Index

---

<sup>110</sup> Mang Amsi, *Berkah dengan investasi syariah: Saham syariah kelas pemula*. Elex Media Komputindo, 2020.

<sup>111</sup> Ahmad Ifham Sholihin, *Buku pintar ekonomi syariah*. Gramedia Pustaka Utama, 2013.

<sup>112</sup> Neneng Hartati, "Investasi Saham Syariah di Bursa Efek Indonesia dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 5.01 (2021): 31-48.

<sup>113</sup> Kurniasih Setyagustina, et al. "Pasar Modal Syariah.", *Law Jurnal*, Vol. 1 No. 2, (2023).

(JII) dan penawarannya hanya pada pasar perdana. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar tidak ada lagi unsur-unsur spekulasi dan sikap *insider trading* sebagaimana yang terjadi pada pasar modal konvensional.<sup>114</sup>

Pembahasan mengenai mekanisme jual beli saham di pasar modal syariah tentu tidak terlepas dari *trading*. *Trading* menjadi aktivitas jual beli dengan tujuan utama untuk meraih keuntungan dari selisih harga jual dan beli.<sup>115</sup> Selain itu, *trading* memiliki jangka waktu yang lebih pendek dibandingkan investasi. Penyebabnya berasal dari pengaruh jumlah permintaan, semakin banyak permintaan maka harga suatu saham syariah akan naik. Dengan bertambahnya nilai harga suatu saham tentunya berdampak baik bagi semua pihak, baik bagi investor maupun bagi *trader*.<sup>116</sup>

*Trading* saham sangat bergantung pada metode analisis untuk memprediksi harga saham di masa depan. Tanpa menggunakan metode analisis, seorang *trader* akan berisiko mengalami kerugian. Secara umum terdapat dua metode analisis yang biasa digunakan oleh *trader* yakni analisis fundamental dan analisis teknikal. Analisis fundamental merupakan metode analisis yang menggunakan informasi dan fakta lapangan baik dari dalam perusahaan maupun dari luar seperti kondisi ekonomi dan politik

---

<sup>114</sup> Ida Musdafiah Ibrahim, "Mekanisme dan Akad Pada Transaksi Saham di Pasar Modal Syariah." *Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam* 3.2 (2013): 8.

<sup>115</sup> Kharis Fadlullah Hana, "Dialektika Hukum *Trading* Saham Syariah di Bursa Efek Indonesia." *TAWAZUN: Journal of Sharia Economic Law* 1.2 (2018): 148-160.

<sup>116</sup> Hafiz Mubarraq Haridhi, "Syariah Online *Trading* System (SOTS) Sebagai Sitem Transaksi Saham Syariah di Bursa Efek Indonesia Tinjauan Terhadap POJK No. 15 Tahun 2015." *Az-Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam* 12.2 (2020).

suatu negara, untuk memprediksi harga saham.<sup>117</sup> Di sisi lain, analisis teknikal adalah analisis yang menggunakan grafik atau gambar yang menghasilkan pola-pola tertentu, yang kemudian dianalisis dengan membandingkannya dengan hasil observasi yang telah dilakukan untuk melihat pergerakan harga saham.<sup>118</sup>

Strategi *trading* yang efektif adalah kunci keberhasilan seorang *trader* dalam memahami dan meraih keuntungan dari pasar saham. Dengan strategi yang tepat, seorang *trader* dapat memperkirakan potensi keuntungan yang bisa diperoleh serta kerugian yang mungkin terjadi.<sup>119</sup> Strategi *trading* memiliki beragam bentuk dan bisa berbeda antara satu *trader* dengan yang lain. Namun, ada beberapa strategi yang populer di kalangan *trader* salah satunya seperti strategi *scalping*.<sup>120</sup>

*Scalping* saham adalah strategi jual beli saham yang memanfaatkan fluktuasi harga dalam waktu yang sangat singkat untuk meraih keuntungan.<sup>121</sup> Strategi ini melibatkan pembukaan dan penutupan posisi secara cepat untuk memperoleh keuntungan dalam jangka waktu singkat. *Scalping* membantu mengurangi risiko terhadap perubahan harga dalam jangka panjang dan memanfaatkan momentum pasar dengan efisien.

---

<sup>117</sup> Muhammad Ulil Albab, Widi Savitri Andriasari. "Analisis Teknikal dan Money Management dalam Pengambilan Keputusan Berinvestasi Saham Syariah di Bursa Efek Indonesia (Studi Kasus pada Perusahaan yang Terdaftar di Jakarta Islamic Index)." *JURNAL MANAJEMEN DAN BISNIS SRIWIJAYA* 20.4 (2022): 193-210.

<sup>118</sup> Basrowi, Fauzi, Pertiwi Utami. "Apakah Memilih Saham Daftar Efek Syariah Indonesia Dengan Analisis Teknikal Akan Menguntungkan?." *Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam* 11.1 (2020): 39-59.

<sup>119</sup> M Nasution, Irwan Padli, and Irwan Padli. "Bisnis dan Investasi Syariah." *Unpublished*, 2016, 83.

<sup>120</sup> Mang Amsi, *Berkah dengan investasi syariah: Saham syariah kelas pemula*. Elex Media Komputindo, 2020.

<sup>121</sup> Mohammad Ali Syahbana, *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Mengenai Aplikasi Pintu*. Diss. Institut Agama Islam Negeri Madura, 2022.

*Scalping* menggunakan strategi *trading* dimana seorang *trader* akan menutup dan membuka posisi mereka dengan cepat demi mendapatkan keuntungan dalam jangka waktu yang singkat seringkali hanya dalam hitungan detik atau menit. Strategi ini mengurangi risiko akan pembalikan harga dalam jangka panjang serta memanfaatkan momentum secara lincah. *Scalping* menjadi tipe *trading* saham dengan transaksi yang sangat singkat mulai hitungan jam, menit, bahkan detik. *Scalping* ini ibaratnya adalah main cepat dan untung cepat. Tipe ini biasanya memilih membeli saham yang naik cepat dalam hitungan menit. Target keuntungan *scalper trader* ini kisaran 3-15% dalam beberapa menit atau detik.<sup>122</sup>

Perlu diketahui bahwa tidak semua sekuritas dapat dilakukan *scalping*. Sekuritas yang dapat digunakan *scalping* diantaranya saham, valuta asing, kontrak berjangka, opsi, dan kripto. Sedangkan sekuritas yang tidak ideal untuk dilakukan *scalping* diantaranya saham dengan likuiditas rendah, obligasi, dan reksa dana. *Scalping* biasanya paling efektif pada sekuritas dengan volume perdagangan tinggi dan *spread* yang ketat, seperti saham blue-chip, pasangan mata uang utama, dan beberapa kontrak berjangka. Sebaliknya, sekuritas dengan likuiditas rendah, *spread* lebar, atau kurang volatilitas seperti obligasi dan reksa dana kurang cocok untuk strategi ini.<sup>123</sup>

Contoh praktik *scalping* yaitu *scalper* memilih saham Apple (AAPL) yang diperdagangkan dengan volume tinggi dengan nominal tertentu. *scalper* menggunakan grafik 5 menit dan mengidentifikasi pola breakout berdasarkan analisis teknis. *Scalper* memutuskan untuk masuk pada saat breakout dan menetapkan stop loss ketat di bawah support terdekat. *Scalper*

---

<sup>122</sup> Fadjar Sidiq Hidayatullah, *Teknik Rahasia Analisis Teknikal Saham: Teknik-Teknik Trading*. PT Elex Media Komputindo, 2023.

<sup>123</sup> Abe Layman, *Scalping The Art Of Science: Cara Dahsyat Mengeruk Keuntungan Pasar Uang*. Visimedia, 2010, 16.

menetapkan target keuntungan pada resistensi berikutnya atau berdasarkan pergerakan harga yang *scalper* perkirakan. *Scalper* masuk perdagangan dan memantau dengan cermat, siap untuk menutup posisi saat target atau *stop loss* tercapai.<sup>124</sup>

Seorang *scalper* bisa melakukan transaksi hingga puluhan kali dalam sehari. Modal yang digunakan oleh *scalper* biasanya besar agar keuntungan yang diperoleh signifikan.<sup>125</sup> Terdapat banyak versi *scalping* yang digunakan para *scalper* pada transaksi saham syariah. Masing-masing *scalper* ini memiliki teknik dan eksekusi masing-masing. Versi *scalping* yang seringkali digunakan ialah *scalping* versi M Isa Abdussalam dan versi Bekti Sutikna yang keduanya ialah *scalper* di Bursa Efek Indonesia.

Teknik *scalping* saham versi M Isa Abdussalam diantaranya sebagai berikut:<sup>126</sup>

1. Memanfaatkan saham dengan volatilitas yang tinggi  
Volatilitas adalah perubahan harga yang cepat naik dan turun dalam waktu singkat, yang dipengaruhi oleh berbagai faktor. Biasanya, faktor-faktor yang mempengaruhi volatilitas meliputi kondisi ekonomi nasional dan global, permintaan dan penawaran, perubahan tren inflasi, serta faktor industri dan sektor. Dalam praktiknya, Isa mencari saham yang *volatile* berdasarkan permintaan dan penawaran dengan melihat *running trade*.<sup>127</sup>

---

<sup>124</sup> Bekti Sutikna, *The Super Scalper*. Media Pressindo, 2022, 83.

<sup>125</sup> Zainal Abidin, "Investasi Itu Mudah: Cara Cerdas Menuju Financial Freedom." (2021).

<sup>126</sup> Ahmad Sohibul Wafa, *Tinjauan Hukum Positif Dan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Saham Syariah Menggunakan Metode Scalping*. BS thesis. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

<sup>127</sup> Ahmad Sohibul Wafa, *Tinjauan Hukum Positif Dan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Saham Syariah Menggunakan Metode*



2. Fokus pada saham syariah  
Saham syariah adalah jenis saham yang tidak melanggar prinsip-prinsip syariah di Pasar Modal. Pengertian saham syariah sama dengan pengertian saham pada umumnya yang telah diatur dalam undang-undang dan peraturan OJK lainnya. Sebagai seorang Muslim, Isa selalu berinvestasi di Bursa Efek Indonesia hanya menggunakan saham syariah.<sup>128</sup>
3. Fokus pada satu saham  
Melakukan transaksi *in and out* secara cepat sangat mempengaruhi fokus seorang *scalper*. Oleh karena itu, jumlah saham yang dibeli harus sedikit. M Isa Abdussalam hanya berfokus pada satu saham yang menurutnya memiliki potensi baik sehingga konsentrasinya tetap terjaga dan tidak menyebabkan kerugian.<sup>129</sup>
4. *Take profit* yang kecil dan disiplin  
Seperti *scalper* pada umumnya, ia mengandalkan saham perusahaan dengan volatilitas tinggi agar fluktuasi harga cepat terjadi. Untuk mendapatkan keuntungan seorang *scalper* tidak boleh menetapkan target keuntungan yang terlalu tinggi. Isa biasanya menargetkan *profit* sebesar 3-5% dari harga saham yang dibeli menggunakan modal

---

*Scalping*. BS thesis. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

<sup>128</sup> Ahmad Sohibul Wafa, *Tinjauan Hukum Positif Dan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Saham Syariah Menggunakan Metode Scalping*. BS thesis. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

<sup>129</sup> Ahmad Sohibul Wafa, *Tinjauan Hukum Positif Dan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Saham Syariah Menggunakan Metode Scalping*. BS thesis. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

yang tidak terlalu besar. Keuntungan yang kecil namun dengan frekuensi transaksi yang tinggi adalah kunci dalam strategi *scalping*.<sup>130</sup>

5. Memanfaatkan saham yang *auto rejection* bawah (ARB) Saham yang terkena *auto rejection* bawah (ARB) adalah saham yang harga belinya ditawarkan di bawah batas minimal yang ditetapkan oleh Bursa Efek Indonesia (BEI). BEI menetapkan batas minimal harga ini sebesar 7% sehingga harga jual tidak boleh kurang dari 7% dari harga penutupan hari sebelumnya. Jika terjadi ARB, semua order beli pada hari itu akan ditolak meskipun masih ada antrian jual. Transaksi akan dilanjutkan kembali pada hari berikutnya. Memanfaatkan saham yang terkena ARB atau mengalami penurunan drastis berarti memanfaatkan kepanikan pasar saat itu. Ketika saham mengalami ARB dan harganya terus turun, para *trader* cenderung menjual saham mereka untuk mengurangi kerugian. Pada saat banyaknya antrian jual dengan harga rendah, *scalper* akan membeli saham tersebut. Namun, agar saham yang sedang turun ini bisa memberikan keuntungan, *scalper* tidak bisa hanya bergantung pada dirinya sendiri. *Scalper* harus memperhatikan situasi saham yang memungkinkan untuk naik kembali atau melihat apakah ada sejumlah *trader* lain atau bandar yang dapat menaikkan harga saham. Jika tidak ada, maka ada risiko harga saham akan terus turun dan menyebabkan kerugian.<sup>131</sup>

---

<sup>130</sup> Ahmad Sohibul Wafa, *Tinjauan Hukum Positif Dan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Saham Syariah Menggunakan Metode Scalping*. BS thesis. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

<sup>131</sup> Ahmad Sohibul Wafa, *Tinjauan Hukum Positif Dan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Saham Syariah Menggunakan Metode*

Adapun eksekusi *trading* dengan menggunakan *scalping* versi M Isa Abdussalam ialah sebagai berikut:<sup>132</sup>

1. *Screening* sebelum perdagangan  
*Screening* saham adalah proses menyaring saham berdasarkan sejumlah kriteria yang sesuai dengan preferensi seorang *trader* atau investor. Isa melakukan *screening* saham dan meninjau perdagangan hari sebelumnya pada malam hari. Dalam proses *screening* dan peninjauan tersebut, Isa menggunakan analisis teknikal berupa *moving average* 50 dan hanya mempertimbangkan saham dengan volume transaksi di atas 10 miliar.
2. *Screening* saham saat market berjalan  
 Selama jam perdagangan pasar reguler, seorang *scalper* harus aktif memantau *running trade* (papan transaksi) untuk mencari saham-saham yang mendapat banyak respons dari pasar. Ciri-ciri saham tersebut adalah volume transaksi yang tinggi yang diikuti oleh kenaikan persentase harga yang signifikan, biasanya dalam rentang 3-5%, untuk memastikan arah kenaikan harga dalam jangka waktu singkat. Setelah melakukan *screening*, langkah selanjutnya adalah membuka grafik analisis teknikal untuk mempertimbangkan keputusan jual atau beli. Terkadang, analisis hanya dilakukan dengan melihat *bid* dan *offer*. Namun, penggunaan analisis *bid* dan *offer* secara independen biasanya dilakukan oleh orang yang berpengalaman dengan naluri *trading* yang tajam.

---

*Scalping*. BS thesis. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

<sup>132</sup> Ahmad Sohibul Wafa, *Tinjauan Hukum Positif Dan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Saham Syariah Menggunakan Metode Scalping*. BS thesis. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Penting diingat bahwa saat melakukan *screening* saham di *running trade*, seorang *scalper* mencari saham dengan volatilitas tinggi karena pergerakannya yang lebih dinamis.

### 3. Alur eksekusi *trading*

Sebagai seorang *scalper* sangat penting untuk memantau *running trade* secara intensif. Selain itu juga menggunakan *tape reading*. Dengan *tape reading*, seorang *scalper* dapat memetakan *supply* dan *demand* pada berbagai level harga. Jumlah lot saham yang antre di papan *bid* dan *offer* sangat memengaruhi perilaku *trader*. Ketika jumlah *bid* dominan disertai dengan volatilitas tinggi dan kenaikan 3-5%, hal tersebut menjadi indikator eksekusi saham menurut versi Isa.

Bekti Sutikna sebagai seorang *scalper* juga memiliki teknik khusus. Bekti Sutikna tidak pernah membiarkan saham tetap berada dalam portofolionya lebih dari satu malam kecuali jika ada indikasi bahwa harga akan stabil hingga keesokan harinya. Dalam sehari Bekti Sutikna bisa melakukan puluhan transaksi tetapi tidak dengan banyak saham berbeda. Bekti lebih memilih meningkatkan frekuensi transaksi pada beberapa saham pilihan saja, karena memiliki terlalu banyak saham dalam portofolio dapat menyebabkan kebingungan bagi seorang *scalper*. Kecepatan dalam mengambil keputusan dan ketelitian dalam memantau grafik serta instrumen lainnya membuat tingkat stres dalam *scalping* lebih tinggi dibandingkan pendekatan *trading* lainnya.<sup>133</sup>

Bagi Bekti Sutikna *scalping* tidak cocok untuk pemula karena membutuhkan keterampilan dan kecermatan yang diasah

---

<sup>133</sup> Shabrian Hammam Fanesti, Izzul Madid. "Metode *Scalping* dalam *Trading* Saham Menggunakan Analisis Teknikal Menurut Hukum Islam." *Wasathiyah* 4.2 (2022): 111-132.

dalam waktu yang lama. Seorang pemula harus bisa beradaptasi dan menemukan metode *trading* yang sesuai untuk dirinya sebelum memutuskan untuk melakukan *scalping*. Lebih lanjut teknik *scalping* yang digunakan Bekti Sutikna ialah sebagai berikut:<sup>134</sup>

1. Take *profit* yang kecil dan disiplin

Seperti *scalper* pada umumnya yang mengandalkan saham perusahaan dengan volatilitas tinggi untuk mendapatkan fluktuasi harga yang cepat, Bekti Sutikna biasanya menetapkan target keuntungan hanya 3-5%, dan terkadang merealisasikan profit hanya 1%. Hal ini didasarkan pada prinsip menjaga modal atau *safety fund*. Jika harga saham terus naik setelah mengambil *profit*, dia akan masuk kembali untuk membeli saham dan menjualnya lagi di harga yang diperkirakan akan naik (*in and out*). *Scalping* memerlukan *margin* keuntungan yang kecil dengan frekuensi transaksi yang tinggi.<sup>135</sup>

2. Minimalisasi lapak saham

Melakukan *in and out* dalam transaksi sangat mempengaruhi konsentrasi seorang *scalper*. Oleh karena itu, jumlah saham yang dibeli harus sedikit. Bekti Sutikna biasanya fokus pada dua atau tiga saham, bahkan satu saham yang menurutnya bagus, untuk menjaga konsentrasi dan menghindari kerugian.

3. Memanfaatkan keuntungan di area atas

Saham yang mengalami *auto rejection atas* (ARA) adalah saham yang harga jualnya melebihi batas maksimal yang ditetapkan oleh BEI. BEI menetapkan batas maksimal keuntungan yang bisa diambil dari harga penutupan hari sebelumnya berdasarkan jenis dan tingkat

---

<sup>134</sup> Bekti Sutikna, *The Super Scalper*. Media Pressindo, 2022.

<sup>135</sup> Bekti Sutikna, *The Super Scalper*. Media Pressindo, 2022.

harganya. Misalnya, jika harga saham berkisar antara Rp. 50 – Rp. 200, maka keuntungan maksimal yang bisa diambil adalah 35%. Jika harga jual melebihi batas ini, sistem JATS-G akan menolak semua order jual pada hari itu, meskipun masih ada antrian order beli. Transaksi akan dilanjutkan keesokan harinya. Memanfaatkan keuntungan di area atas berarti membeli saham ketika terjadi ARA, karena umumnya ARA terjadi karena minat yang tinggi terhadap saham tersebut sehingga harga melonjak. Ketika memasang order beli dan membiarkannya semalam, pada hari berikutnya transaksi saham akan dilakukan sesuai harga yang dipasang dan keuntungan yang diprediksi. Biasanya, saham ARA akan mengalami kenaikan harga pada hari berikutnya. Namun, penting untuk memperhatikan volume antrian dan informasi terkait saham tersebut untuk menghindari jebakan bagi *trader*.<sup>136</sup>

4. Memanfaatkan saham yang *auto rejection bawah* (ARB) Saham yang mengalami auto rejection bawah (ARB) adalah saham yang harga belinya ditawarkan di bawah batas minimal yang ditetapkan oleh BEI, yaitu 7% dari harga penutupan hari sebelumnya. Jika terjadi ARB, semua order beli pada hari itu akan ditolak meskipun masih ada antrian jual. Transaksi akan dilanjutkan kembali pada hari berikutnya. Memanfaatkan saham yang ARB atau turun drastis berarti memanfaatkan kepanikan pasar saat itu. Ketika saham mengalami ARB dan harganya terus turun, para *trader* cenderung menjual saham mereka untuk mengurangi kerugian. Pada saat banyak antrian jual dengan harga rendah, *scalper* akan membelinya. Namun, agar saham yang sedang turun bisa

---

<sup>136</sup> Bekti Sutikna, *The Super Scalper*. Media Pressindo, 2022.

memberikan keuntungan, *scalper* harus melihat situasi saham tersebut yang memungkinkan untuk naik kembali atau melihat adanya *trader* lain atau bandar yang mampu menaikkan harga saham. Jika tidak ada, harga saham bisa terus turun dan menyebabkan kerugian.<sup>137</sup>

5. Mengejar saham yang sedang “manggung”

Saham yang sedang "manggung" adalah istilah populer dalam *trading* untuk saham yang sedang banyak diminati oleh pasar. Saham ini bisa berasal dari saham dengan kapitalisasi rendah maupun tinggi. Namun, seorang *scalper* selalu mencari saham dengan volatilitas tinggi agar fluktuasi harga dapat terjadi dengan cepat, biasanya pada saham berkapitalisasi kecil (*small cap*).<sup>138</sup> Saham berkapitalisasi besar (*big cap*) juga bisa mengalami fluktuasi harga yang cepat jika "digoreng" atau dimanipulasi dengan sentimen-sentimen tertentu. Untuk memanfaatkan saham-saham yang sedang "manggung" agar bisa menghasilkan keuntungan, penting untuk memantau volume transaksi saham tersebut.<sup>139</sup>

Perlu diketahui bahwa keuntungan 3-5% ini tidak diatur lebih lanjut oleh Otoritas Jasa Keuangan melainkan berdasarkan teknik dari Bekti Sutikna. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Indonesia tidak secara khusus mengatur tentang praktik *scalping* dalam konteks perdagangan saham atau instrumen keuangan lainnya. OJK lebih fokus pada regulasi umum terkait pasar modal dan kegiatan investasi yang meliputi perlindungan investor, transparansi, dan stabilitas pasar. Oleh sebab itu beda *scalper* besar kemungkinan beda teknik dan keuntungan yang diharapkan.

---

<sup>137</sup> Bekti Sutikna, *The Super Scalper*. Media Pressindo, 2022.

<sup>138</sup> Abe Layman, *Scalping The Art Of Science: Cara Dahsyat Mengeruk Keuntungan Pasar Uang*. Visimedia, 2010, 83.

<sup>139</sup> Bekti Sutikna, *The Super Scalper*. Media Pressindo, 2022.

Namun idealnya keuntungan 3-5% inilah yang digunakan oleh para *scalper*.

Pernyataan berdasarkan Isa Abdussalam, pada metode *scalping* nya ialah *gharar* itu karena spekulasi, atau tidak ada dasar dalam pengambilan keputusan untuk membeli saham, hanya berdasarkan firasat agar sahamnya naik, kalau menggunakan analisa teknikal dan analisa fundamental setidaknya ada dasar untuk membeli sekalipun saham memiliki underlying, yaitu kepemilikan perusahaan dalam bentuk lot (100lemba), pembelian nya tidak dengan untung-untungan/sekedar firasat. Harus dengan analisa tersebut untuk menghindari *gharar*, mengapa harus mengambil keuntungan 3-5% di karena kan *scalping* jual beli jangka singkat, jika sudah mendapat profit 3-5%, lebih baik di take profit.

Jadi, dapat disimpulkan oleh analisis penulis terkait dengan *trading* saham dengan teknik *scalper* ini seharusnya diatur secara khusus oleh OJK salah satunya seperti pada laba atau keuntungan yang layak diterima *scalper*. Hal ini guna menciptakan kepastian hukum dan meminimalisir terjadinya kegagalan dalam teknik *scalping*. Meskipun demikian besaran keuntungan 3-5% ini menurut analisis penulis layak diterima oleh *scalper* mengingat risiko *scalping* ialah harus menjual dalam waktu yang cepat atau kalau tidak ia akan mengalami kerugian. Penulis juga setuju dengan target keuntungan 3-5% dalam trading saham yang menggunakan metode *scalping* ini, didasarkan beberapa pertimbangan untuk mencapai keuntungan yang halal tanpa menekankan para *scalper* yang lainnya, agar pertimbangan ini dapat mengurangi resiko yang terkait dalam volatilitas pasar jangka pendek, mengambil keuntungan dari pergerakan harga yang dapat diamati secara langsung tanpa keterlibatan yang tidak jelas atau spekulatif serta mendukung para *scalper* untuk mencapai tujuan tanpa melanggar prinsip – prinsip syariat Islam. Pada versi isa



abdussalam dan bekti sutikna pada keuntungan 3-5% itu dikarenakan standar mereka sendiri sudah menyentuh 3-5% untungnya mereka jual karna mereka mainnya cepat. Metode *Scalping* itu di ibaratkan goreng-menggoreng saham. Jadi mempengaruhi perspektif orang-orang. Saat tim nya membeli saham nya terpengaruhi jadi naik. Orang-orang yg memantau saham dilihatnya saham ini lagi naik jadi mereka ikut beli. Lalu menurut tim ini standar keuntungan 3-5% itu sudah cukup. Jadi langsung mereka jual, kalau lama-lama bisa jadi turun. Yang menjadi *gharar* itu kalau saham *scalping* itu digunakan untuk menipu orang lain atau saham-saham tertentu, tidak jelas, tidak stabil, dan sebagainya. Lalu tim itu memang sengaja di bentuk untuk menggoreng saham tersebut, metode *scalping* ini bisa menipu orang kalau tidak memakai analisa teknikal dan analisa fundamental. Jadi tergantung dari orang yang memainkan sahamnya. Di karena kan dalam Islam itu tidak ada batasan mengambil profit atau keuntungannya melainkan hanya standar para pemain saham nya. Metode *Scalping* itu berarti “kutu loncat” strategi perdagangan di pasar keuangan yg melibatkan pembukaan dan penutupan posisi perdagangan dalam waktu singkat, seringkali dalam hitungan detik atau menit. Yang berarti membelinya hari ini dan menjualnya hari ini untuk per tim bukan per orang jadi mainnya cepat. Karena kalau terlalu lama mereka ngehold (nahan) bisa jadi saham itu turun lagi. Standar atau indikator versi Isa Abdussalam dan versi Bekt Sutikna kalau profit nya sudah mencapai 3-5% itu sudah cukup itu hanya ketentuan mereka. Ditambah pasar saham itu naik turunnya cepat jadi kalau mengharapkan keuntungan lebih dari 3-5% dikhawatirkan saham itu turun lagi.

Adapun eksekusi *trading* saham dengan menggunakan teknik *scalper* Bektu Sutikna ialah sebagai berikut.<sup>140</sup>

1. *Screening* sebelum perdagangan

*Screening* saham adalah proses menyaring saham berdasarkan sejumlah kriteria yang sesuai dengan preferensi seorang *trader* atau investor. Bektu Sutikna melakukan *screening* saham dan meninjau perdagangan hari sebelumnya pada malam hari. Selama *screening* dan *review*, ia memantau saham-saham yang masuk dalam kategori *top gainer* dan *top loser*. Ia mencari saham yang menarik berdasarkan peningkatan volume, akumulasi oleh broker asing, dan berita atau sentimen yang sedang ramai di kalangan pelaku pasar. Hasil dari *screening* dan *review* ini dicatat dalam daftar *watchlist* atau hanya diingat jika sudah terbiasa. Dengan begitu, pada hari berikutnya seorang *scalper* sudah memiliki gambaran dan siap dengan level-level harga penting untuk *cut loss* dan *take profit*. Meskipun sudah membuat *watchlist*, pelaksanaannya tetap harus fleksibel dan adaptif terhadap situasi pasar pada hari transaksi. Terkadang, saham-saham yang ada di *watchlist* tidak mendapatkan respons dari pelaku pasar sehingga perlu mencari saham lain yang ramai direspon pasar.<sup>141</sup>

2. *Screening* saham saat market berjalan

Selama jam perdagangan reguler, seorang *scalper* harus aktif memantau *running trade* (papan transaksi) untuk mencari saham-saham yang banyak direspon pasar. Ciri-ciri saham tersebut adalah volume transaksi yang tinggi yang diikuti oleh kenaikan persentase harga yang signifikan, biasanya dalam rentang 3-5%, untuk

---

<sup>140</sup> Bektu Sutikna, *The Super Scalper*. Media Pressindo, 2022.

<sup>141</sup> Bektu Sutikna, *The Super Scalper*. Media Pressindo, 2022.

memastikan arah kenaikan harga dalam waktu singkat. Setelah melakukan *screening*, langkah selanjutnya adalah membuka grafik analisis teknikal untuk mempertimbangkan keputusan jual atau beli. Terkadang, analisis cukup dilakukan dengan melihat *bid* dan *offer*, tetapi penggunaan analisis *bid* dan *offer* secara independen biasanya dilakukan oleh orang yang berpengalaman dengan naluri *trading* yang tajam. Penting diingat bahwa saat melakukan *screening* saham di *running trade*, seorang *scalper* mencari saham dengan volatilitas tinggi karena pergerakannya yang lebih dinamis.<sup>142</sup>

### 3. Alur eksekusi *trading*

Sebagai seorang *scalper*, sangat penting untuk memantau *running trade* secara intensif. Selain itu, juga menggunakan *tape reading*. Dengan *tape reading*, seorang *scalper* dapat memetakan *supply* dan *demand* pada berbagai level harga, karena jumlah lot saham yang antre di papan *bid* dan *offer* sangat mempengaruhi perilaku *trader*.<sup>143</sup>

Berdasarkan pemaparan tersebut dapat diketahui bahwasannya *scalping* merupakan salah satu bentuk *trading* saham dengan memanfaatkan fluktuasi harga dalam waktu yang sangat singkat untuk meraih keuntungan. *Trading* saham dengan menggunakan metode *scalping* khususnya di pasar modal syariah ini memiliki tips dan eksekusi masing-masing. Adapun dua *scalper* yang terkenal melakukan *scalping* ini diantaranya M Isa Abdussalam dan Bekti Sutikna dengan teknik dan eksekusi masing-masing.

---

<sup>142</sup> Bekti Sutikna, *The Super Scalper*. Media Pressindo, 2022.

<sup>143</sup> Bekti Sutikna, *The Super Scalper*. Media Pressindo, 2022.

## B. *Trading* Saham dengan Metode *Scalping* Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Saham syariah merupakan salah satu bagian dari efek syariah. Berkaitan dengan efek syariah, MUI menerbitkan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Nomor 40/DSN-MUI/X/2003 sebagai dasar hukum kebolehnya melakukan transaksi di pasar modal syariah. MUI kemudian juga menerbitkan Fatwa DSN Nomor 80/DSNMUI/III/2011 Tentang Penerapan Prinsip Syariah Dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler Bursa Efek sebagai tindak lanjut dari fatwa sebelumnya.<sup>144</sup> Berdasarkan fatwa tersebut, perdagangan efek syariah harus dilakukan dengan prinsip syariah diantaranya prinsip kehati-hatian serta tidak diperbolehkan melakukan spekulasi, manipulasi dan dilarang mengandung unsur yang bertentangan dengan syariah.<sup>145</sup>

Salah satu strategi yang digunakan dalam transaksi jual beli saham atau *trading* ialah strategi *scalping*. *Scalping* merupakan salah satu bentuk *trading* saham dengan memanfaatkan fluktuasi harga dalam waktu yang sangat singkat untuk meraih keuntungan.<sup>146</sup> Perlu diketahui bahwa strategi *scalping* ini juga menggunakan teknik spekulasi. Hal ini dikarenakan *scalper* nantinya akan mengamati fluktuasi harga saham yang tidak bisa diprediksi dengan tujuan mendapatkan keuntungan yang besar. Dibalik keuntungan

---

<sup>144</sup> Ani Lutfiyah, Danang Purbo Raharjo, and Lathoif Ghozali. "Implementasi Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Terhadap Pasar Modal Syariah di Pasar Modal Syariah Indonesia." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8.3 (2022): 3434-3441.

<sup>145</sup> Refky Fielnanda, "konsep screening saham syariah di Indonesia." *AL-FALAH: Journal of Islamic Economics* 2.2 (2017).

<sup>146</sup> Abe Layman, *Scalping The Art Of Science: Cara Dahsyat Mengeruk Keuntungan Pasar Uang*. Visimedia, 2010.

yang ditawarkan oleh praktik *scalping*, terdapat juga permasalahan-permasalahan yang berpotensi bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.<sup>147</sup>

Tingginya tingkat spekulasi *scalping* dikarenakan *frame time* analisis teknikal yang singkat dan jenis saham yang memiliki volatilitas tinggi. Dalam hal ini setidaknya ada dua hal yang menjadi pokok permasalahan yaitu legalitas spekulasi *scalping* dan legalitas transaksi dengan volume dan modal yang besar dalam keadaan spekulasi yang tinggi. Kedua pokok permasalahan ini bias dengan praktik judi.

Perjudian adalah bagian dari *ghârâr* sebagaimana dijelaskan oleh ulama Malikiyyah. Maksud dari spekulasi (*ghârâr*) menurut bahasa *ghârâr* berarti pertarungan. Menurut istilah *ghârâr* berarti sesuatu yang mengandung ketidakjelasan, pertarungan atau perjudian. Setiap transaksi yang masih belum jelas barangnya atau tidak berada dalam kuasanya alias di luar jangkauan termasuk jual beli *ghârâr*.<sup>148</sup> Pelarangan *ghârâr* karena memberikan efek negative dalam kehidupan karena *ghârâr* merupakan praktik pengambilan keuntungan secara bathil.<sup>149</sup>

Ayat melarang *ghârâr* salah satunya yaitu Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 188 sebagai berikut:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ وَتُدْخُلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِنَأْكُلُوا  
فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

---

<sup>147</sup> Shabrian Hammam Fanesti, Izzul Madid. "Metode *Scalping* dalam *Trading* Saham Menggunakan Analisis Teknikal Menurut Hukum Islam." *Wasathiyah* 4.2 (2022): 111-132.

<sup>148</sup> Agus Triyanta, "Gharar; Konsep dan Penghindarannya pada Regulasi Terkait Screening Criteria di Jakarta Islamic Index." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 17.4 (2010): 615-632.

<sup>149</sup> Faty Rahmarisa, "Investasi Pasar Modal Syariah." *JEKPP (Jurnal Ekonomi, Keuangan dan Kebijakan Publik)* 1.2 (2019): 79-84.

“Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui” (QS Al-Baqarah: 188).

Surah Al-Baqarah ayat 188 ini membahas pentingnya keadilan dan integritas dalam urusan harta dan larangan terhadap tindakan-tindakan yang merugikan orang lain atau merusak integritas masyarakat, seperti memakan harta orang lain secara batil dan menggunakan cara-cara yang curang.<sup>150</sup>

*Ghârâr* memiliki beberapa ketentuan yang dapat mempengaruhi keabsahan akad. Ketentuan tersebut meliputi tingkat *ghârâr* yang tinggi, *ghârâr* terletak pada pokok (asalah), tidak ada tuntutan hajat atau darurat, dan terjadi pada akad *mu'awadah*. Selain syarat-syarat ini, *ghârâr* yang dapat mempengaruhi keabsahan akad terletak pada posisi tertentu di dalam suatu transaksi, yaitu pada *sighah akad*, *mabi'* (komoditi), dan *saman* (bayaran).<sup>151</sup>

Spekulasi yang ada pada praktik *scalping* saham rawan dan berpotensi menimbulkan perilaku *mâysir* yang mengandung *ghârâr* terkhusus bagi para pelaku pasar saham yang baru mengenal dan terjun ke pasar saham. Konsep *mâysir* dalam dunia jual beli saham jangka pendek ialah spekulasi yang dilakukan atau menebak untuk mendapatkan keuntungan dari

---

<sup>150</sup> Muhammad Nadraturzaman Hosen, "Analisis bentuk gharar dalam transaksi ekonomi." *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah* 1.1 (2009), 11.

<sup>151</sup> Irwan Abdalloh, *Pasar modal syariah*. Elex Media Komputindo, 2019.

*capital gain*.<sup>152</sup> Meskipun demikian, tingkat spekulasi dalam *scalping* yang tinggi tetap tidak termasuk *ghârâr mâysir*. Alasannya sama dengan pembahasan *trading* pada umumnya.

*Scalping* pada dasarnya adalah bentuk perdagangan saham seperti halnya perdagangan pada umumnya di pasar modal, hanya saja fokusnya terletak pada *frame time* yang lebih singkat. Ketika terjadi transaksi, kedua investor yang terlibat akan mendapatkan saham dan uang sebagai imbalan. Kerugian yang timbul akibat penurunan harga saham karena kesalahan prediksi tidak selalu disebabkan oleh salah satu pihak tetapi bisa juga oleh faktor alami pasar.<sup>153</sup> Berbeda dengan praktik yang dilakukan oleh bandar, dimana keuntungan mereka berasal dari kerugian orang lain karena mereka memanipulasi perilaku saham untuk menipu trader lain menggunakan faktor buatan bukan faktor alami. Selain menyebabkan *ghârâr*, praktik bandar juga dapat dikategorikan sebagai perjudian.

Isu yang sering menerpa *trading* saham dengan metode *scalping* ini ialah *short selling* yang berpotensi melanggar ketentuan syariah. *Short selling* adalah transaksi seorang *trader* menjual saham yang sebenarnya tidak dimilikinya. Untuk melakukannya, perusahaan sekuritas meminjamkan saham kepada *trader* yang kemudian harus mengembalikannya sesuai perjanjian. Jika tidak, *trader* akan dikenakan denda atau risiko kehilangan jaminan.<sup>154</sup>

---

<sup>152</sup> Ar Royyan Ramly, "Konsep Gharar dan Maysir dan Aplikasinya pada Lembaga Keuangan Islam." *Islam Universalia: International Journal of Islamic Studies and Social Sciences* 1.1 (2019): 62-82.

<sup>153</sup> Muhammad Subhi Apriantoro, et al. "Stock Investment with *Scalping Trading Method* in Islamic Law Perspective." *Al-Iktisab: Journal of Islamic Economic Law* 6.2 (2022): 121-145.

<sup>154</sup> Aminy, Muhammad Muhajir. "Praktek Short Selling, Margin Trading, Dan Insider Trading Di Pasar Saham Dalam Perspektif Islam." *IQTISHADUNA* 9.1 (2018): 47-63.

Transaksi *short selling* tidak digunakan dengan metode *scalping* karena melibatkan peminjaman saham dengan bunga atau riba dari sekuritas. Sedangkan *scalping* menggunakan transaksi jual beli saham langsung.<sup>155</sup> Praktik *short selling* sangat spekulatif dan penuh dengan unsur *ghârâr* karena tidak ada dasar yang pasti terkait naik atau turunnya harga saham yang dipinjam. Berbeda dengan *scalping* yang menggunakan analisis teknikal untuk menghindari ketidakjelasan. Praktik *scalping* sebagaimana dilakukan M Isa Abdussalam dan Bekti Sutikna ini tidak pernah melakukan *short selling*.

*Trading* dengan menggunakan metode *scalping* juga tidak serta merta dilakukan namun harus mempertimbangkan analisis teknikal sehingga tidak dapat dikategorikan *ghârâr*. *Ghârâr* muncul ketika pihak-pihak yang terlibat dalam perjudian atau pertaruhan tidak menetapkan jumlah yang akan diambil atau diberikan pada saat kontrak, melainkan tergantung pada peristiwa yang tidak pasti.<sup>156</sup> Dalam transaksi jual beli saham tanpa analisis teknikal, terdapat unsur judi atau *mâysir* dan *ghârâr*. *Mâysir* terjadi ketika spekulator hanya menebak arah pergerakan saham tanpa dasar analisis yang kuat, yang pada akhirnya mengakibatkan ketidakpastian tentang keuntungan atau kerugian.

Keuntungan dan kerugian baru diketahui setelah pergerakan harga selesai. Jika pergerakan harga sesuai dengan spekulasi, maka akan ada keuntungan. Namun jika tidak sesuai akan ada kerugian. Unsur *ghârâr* terletak pada ketidakjelasan

---

<sup>155</sup> Muhammad Pajrianor, *Analisis Praktik Trading Saham Syariah Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Studi Kasus IDX Kalimantan Selatan*. Diss. Universitas Islam Kalimantan MAB, 2023.

<sup>156</sup> Ahmad Azizi, Muhammad Syarif Hidayatullah. "Spekulasi Dalam Transaksi Pasar Modal Syariah (Potensi Keberadaan Dan Solusi Penanganan)." *Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi* 6.2 (2020): 189-209.



tentang bagaimana keuntungan dan kerugian berkaitan dengan modal.<sup>157</sup> Dalam perbedaan antara analisis teknikal dan spekulasi, spekulator cenderung hanya fokus pada keuntungan tanpa menetapkan target keuntungan dari *capital gain* dan batas kerugian yang dapat ditanggung.

Tingginya tingkat spekulasi pada *scalping* saham tidak disebabkan oleh zat fluktuasi harga tersebut melainkan karena pembacaan grafik analisis teknikal yang lebih pendek. Tingkat spekulasi ini dapat diminimalisir dengan menyertakan pembacaan *primary trend*, *secondary trend* dan beberapa instrumen analisis pendukung lainnya. Ini menunjukkan permasalahan terjadi pada cara membaca tren harga, bukan pada diri fluktuasi harga. Selain itu cara membaca tren ini tidak masuk dalam kriteria *ghârâr mâysir*. Dengan begitu, tingkat spekulasi *scalping* yang tinggi tetap tidak termasuk *ghârâr mâysir*.<sup>158</sup>

Dalam transaksi jual beli saham dengan metode *scalping* terdapat kemungkinan untuk melakukan tindakan manipulasi permintaan atau penawaran palsu, tetapi memerlukan modal besar. Hal ini sering terjadi ketika pelaku *scalping* memiliki modal besar dan ingin menjual saham yang sedang mengalami penurunan nilainya dalam waktu singkat. Mereka bisa membuat permintaan palsu (*bid/offer*) untuk menarik minat pembeli sehingga mereka dapat dengan mudah menjual saham karena adanya minat dari banyak orang. Namun, penting untuk diingat bahwa praktik semacam itu dilarang dalam syariat Islam dan tidak boleh dilakukan dalam transaksi saham termasuk

---

<sup>157</sup> Ar Royyan Ramly, "Konsep Gharar dan Maysir dan Aplikasinya pada Lembaga Keuangan Islam." *Islam Universalia: International Journal of Islamic Studies and Social Sciences* 1.1 (2019): 62-82.

<sup>158</sup> Muhammad Subhi Apriantoro, et al. "Stock Investment with *Scalping Trading Method* in Islamic Law Perspective." *Al-Iktisab: Journal of Islamic Economic Law* 6.2 (2022): 121-145.

*scalping*. Jika ingin melakukan *scalping* sesuai dengan prinsip syariah, penting untuk menghindari praktik manipulasi permintaan atau penawaran palsu (*bid/offer*).

Isu yang sering ada dalam *trading* saham dengan menggunakan strategi *scalping* ialah riba. Riba dalam bahasa Arab berarti tambahan atau kelebihan. Dalam istilah syariah riba merujuk pada kelebihan atau tambahan pembayaran yang diisyaratkan sebelumnya dalam transaksi utang piutang atau jual beli.<sup>159</sup> Riba secara tegas diharamkan dalam Islam karena dapat berdampak negatif bagi pemberi dan penerima hutang. Selain dapat mengurangi semangat tolong-menolong, riba juga berpotensi menyebabkan konflik antara kedua belah pihak yang terlibat dalam transaksi. Allah SWT berfirman dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 275 sebagai berikut:

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...<sup>160</sup>

"..Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba..." (QS. Al-Baqarah: 275).

Surah Al-Baqarah ayat 275 secara tegas membedakan antara jual beli yang dihalalkan dan riba yang diharamkan, mengajarkan pentingnya keadilan dan kerelaan dalam transaksi ekonomi. Ayat ini juga memperingatkan dampak buruk dari riba dan mendorong umat Islam untuk mematuhi hukum syariah dalam kegiatan ekonomi mereka.<sup>160</sup>

---

<sup>159</sup> Tuti Alawiyah, Rozi Fery Setyaningsih. "Analisis Syariah Online *Trading* System (SOTS) Atas Kinerja Indeks Saham Syariah Indonesia Selama Pandemi Covid-19 di Pasar Modal." *Jurnal Riset Keuangan dan Akuntansi* 7.1 (2021).

<sup>160</sup> Zainuddin, and Anayya Syadza Zainuddin. "Lafaz Al Bai'u Mistlu Al Riba Dalam Surah Al Baqarah Ayat 275." *Jurnal Ilmiah Al-Mu'ashirah: Media Kajian Al-Qur'an dan Al-Hadits Multi Perspektif* 19.1 (2022): 32.

Transaksi *trading* saham dengan menggunakan metode *scalping* tidak dapat dikategorikan sebagai riba. Hal ini dikarenakan metode *scalping* menggunakan analisis tertentu yakni analisis teknikal. Dengan *frame time* yang sangat singkat, *scalper* menggunakan analisis teknikal untuk memprediksi harga saham.<sup>161</sup> Analisa teknikal dalam metode *scalping* sangat berbeda dengan spekulasi dan riba dikarenakan analisa teknikal mampu meminimalisir dan mengukur resiko yang wajar diterima.<sup>162</sup> Analisa teknikal juga mengatur take profit atau keuntungan serta dapat menilai bagaimana memilih saham yang layak untuk ditransaksikan.

Transaksi *trading* saham dengan menggunakan metode *scalping* ini juga dapat dikaitkan dengan Fatwa DSN MUI No: 80/DSNMUI/III/2011 tentang Penerapan Prinsip Syariah dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler Bursa Efek. *Scalper* pada dasarnya adalah jenis *trader* yang aktif dalam melakukan transaksi saham dalam waktu singkat, bahkan dalam hitungan jam, menit, atau detik.<sup>163</sup> *Scalper* dapat melakukan puluhan transaksi dalam satu hari. Transaksi jual beli saham dengan metode *scalping* ini dianggap sah ketika terdapat kesepakatan mengenai harga, jenis, dan

---

<sup>161</sup> Muhyidin, "Pasar Modal Syariah dalam Tinjauan Al Maqoshid Syariah." *Law, Development and Justice Review* 2.2 (2019): 233-245.

<sup>162</sup> Muhammad Ulil Albab, Widi Savitri Andriasari. "Analisis Teknikal dan Money Management dalam Pengambilan Keputusan Berinvestasi Saham Syariah di Bursa Efek Indonesia (Studi Kasus pada Perusahaan yang Terdaftar di Jakarta Islamic Index)." *Jurnal Manajemen dan Bisnis Sriwijaya* 20.4 (2022): 198.

<sup>163</sup> Muhammad Ulil Albab, Widi Savitri Andriasari. "Analisis Teknikal dan Money Management dalam Pengambilan Keputusan Berinvestasi Saham Syariah di Bursa Efek Indonesia (Studi Kasus pada Perusahaan yang Terdaftar di Jakarta Islamic Index)." *JURNAL MANAJEMEN DAN BISNIS SRIWIJAYA* 20.4 (2022): 193-210.

volume antara permintaan beli dan penawaran jual meskipun dalam waktu yang cepat.

Sistem perdagangan saham otomatis yang disediakan oleh berbagai perusahaan juga memiliki sejumlah keterbatasan, termasuk potensi iklan yang menyesatkan, risiko terhadap keamanan informasi pribadi, persyaratan investasi minimum yang tinggi, dan skeptisisme mengenai legitimasi keuntungan yang diiklankan tanpa pengujian ulang, validasi. Selain itu, pengguna sering kali menghadapi biaya yang besar saat menggunakan sistem ini.<sup>164</sup>

Aktivitas *trading* dengan metode *scalping* ini sesuai dengan ketentuan khusus huruf c Fatwa DSN MUI No: 80/DSNMUI/III/2011 tentang Penerapan Prinsip Syariah dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler Bursa Efek yang menyatakan pembeli boleh menjual efek setelah akad jual beli dinilai sah sebagaimana dimaksud dalam huruf b, walaupun penyelesaian administrasi transaksi pembeliannya (*settlement*) dilaksanakan di kemudian hari, berdasarkan prinsip *qabdh hukmi*. *Qabdh hukmi* adalah konsep kepemilikan secara hukum.<sup>165</sup> Dalam praktiknya transaksi jual beli *scalper* dianggap sah meskipun dalam timeframe yang sangat singkat dan dalam satu hari bisa bertansaksi berkali kali walaupun *Settlement* dilaksanakan di kemudian hari.<sup>166</sup>

Pandangan para tokoh ulama terkait *trading* dapat bervariasi tergantung pada konteks dan jenis *trading* yang

<sup>164</sup> Yu, S.; Yang, S.-B.; Yoon, S.-H. "The Design of an Intelligent Lightweight Stock Trading System Using Deep Learning Models: Employing Technical Analysis Methods." *Journal International MDPI* Systems 2023, 11, 470.

<sup>165</sup> Deka Ahmad Nasrulloh Nurhaeti, "Mekanisme Pasar Modal Atau Perdagangan Efek Syariah (Fatwa Dsn-Mui)." *Jurnal Ilmu Akuntansi dan Bisnis Syariah (AKSY)* 4.2 (2022): 17.

<sup>166</sup> Fadjar Sidiq Hidayatullah, *Teknik Rahasia Analisis Teknikal Saham: Teknik-Teknik Trading*. PT Elex Media Komputindo, 2023.

dibahas. Secara umum, pandangan ulama terkait aktivitas *trading* sering kali mencerminkan prinsip-prinsip syariah dalam Islam, yang meliputi larangan terhadap bunga, ketidakpastian, dan perjudian. Di bawah ini adalah beberapa pandangan umum dari tokoh ulama terkait *trading*:

1. Mazhab Syafi'i berpandangan bahwa *trading* seperti *trading forex* hukumnya haram. Hal ini lantaran adanya unsur ketidakpastian seperti memperkirakan hal yang belum pasti. Selain itu Mazhab Syafi'i juga berpandangan bahwa jual beli mata uang harus dilakukan secara tunai sebelum kedua orang yang bertransaksi tersebut berpisah baik secara langsung atau diakhirkan dan tidak dibolehkan menunda pembayaran.<sup>167</sup>
2. Abu Zahrah, Abdurrahman Hasan dan Khalaf berpendapat bahwa saham dapat diperjualbelikan sebagaimana layaknya barang. Hal ini dituangkan oleh Yusuf Qardhawi dalam kitabnya *Fiqhu Zakah* halaman 527. Singkatnya bahwa jual-beli saham atau *trading* saham dibolehkan secara syariah dan hukum positif yang berlaku.<sup>168</sup>
3. Kumpulan fatwa Dewan Syariah Nasional Saudi Arabia yang diketuai oleh Syaikh Abdul Aziz Ibn Abdillah Ibn Baz jilid 13 (tiga belas) bab jual-beli halaman 320-321 fatwa nomor 4016 dan 5149 tentang hukum jual-beli saham dinyatakan jika saham yang diperjual-belikan tidak serupa dengan uang secara utuh apa adanya, akan tetapi hanya representasi dari sebuah aset seperti tanah, mobil, pabrik dan yang sejenisnya dan hal tersebut merupakan

---

<sup>167</sup> Dini, Lisa. *Tinjauan Hukum Terhadap Trading Forex Dalam Grafik Jual Beli Mata Uang Pada Aplikasi Olymp Trade Perspektif Mazhab Syafi'i (Studi Kasus Kecamatan Bukit Tusam Kabupaten Aceh Tenggara)*. Diss. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2021.

<sup>168</sup> Y Burantama, *Jual Beli Saham menurut Sudut Pandang Islam*, Universitas Yarsi, 2012: 79

sesuatu yang telah diketahui oleh penjual dan pembeli, maka dibolehkan hukumnya untuk diperjualbelikan dengan harga tunai ataupun tangguh, yang dibayarkan secara kontan ataupun beberapa kali pembayaran, berdasarkan keumuman dalil tentang bolehnya jual-beli.<sup>169</sup>

4. Majelis Ulama Indonesia memperbolehkan *trading* saham sebagaimana dikeluarkannya fatwa-fatwa tentang saham salah satunya yaitu Fatwa MUI Nomor 80. Namun perlu ditekankan bahwa saham yang diperbolehkan ialah saham-saham syariah.<sup>170</sup>

Meskipun secara istilah, para ulama memiliki berbagai konsep dalam mendefinisikan jual beli. Tetapi dari konsep-konsep didapatkan sebelumnya dapat dikatakan bahwa jual beli (secara umum) merupakan kegiatan tukar-menukar yang harus dilandasi atas dasar saling meletakkan, serta di haruskan untuk sesuai pada ketentuan yang di benarkan oleh syariat Islam (Mukarromah 2021) karena sejak dulu hingga sekarang, ulama fiqh sepakat bahwa hukum jual beli pada dasarnya boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.<sup>171</sup>

Rivai dan Usman (2012), menyebutkan bahwa dalam melakukan kegiatan ekonomi, umat Islam harus berpedoman kepada yang dicontohkan Rasulullah SAW, yaitu prinsip

---

<sup>169</sup> Y Burantama, *Jual Beli Saham menurut Sudut Pandang Islam*, Universitas Yarsi, 2012: 81.

<sup>170</sup> Alawiyah, Tuti, and Rozi Fery Setyaningsih. "Analisis Syariah Online Trading System (SOTS) Atas Kinerja Indeks Saham Syariah Indonesia Selama Pandemi Covid-19 di Pasar Modal." *Jurnal Riset Keuangan dan Akuntansi* 7.1 (2021).

<sup>171</sup> Dian May Syifa, Fikriyadi Fikriyadi. "Konsep Jual Beli Pada Binomo: Perspektif Ulama Fiqh Klasik Dan Kontemporer Dalam Tinjauan Etika Bisnis Islam." *Muàsarrah: Jurnal Kajian Islam Kontemporer* 5.1 (2023): 57.

kejujuran, keadilan, amanah, nasehat-menasehati, barang yang dijual harus halal dalam zat dan cara memperolehnya, dan tidak ada unsur penipuan. Berbeda dengan prinsip dalam materialisme yang memisahkan antara masalah ekonomi dan etika atau seperti konsep kapitalisme yang memisahkan antara akhlak dengan ekonomi. Begitu pula dengan konsep sekularisme yang memisahkan agama, negara, dan spiritual. Di mana dalam ekonomi dan bisnis Islam, pada satu sisi diberikan kebebasan untuk mencari keuntungan, tetapi di sisi lain diberi batasan dengan prinsip yaitu harus tetap berpegang teguh pada iman dan etika, agar tercapainya kemaslahatan bagi segala aspek kehidupan.<sup>172</sup>

Berdasarkan hasil analisis penulis, metode *scalping* dinilai tidak mengandung unsur *ghârâr* dan judi serta sesuai dengan ketentuan khusus dalam Fatwa DSN MUI No: 80/DSNMUI/III/2011 mengenai Penerapan Prinsip Syariah dalam Mekanisme Perdagangan Efek. Penting untuk dicatat bahwa metode *scalping* yang sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah adalah yang menggunakan analisis teknikal, seperti yang diterapkan oleh M Isa Abdussalam dan Bekti Sutikna. Namun, jika *scalping* tidak didasarkan pada analisis teknikal, maka dapat mengandung unsur *ghârâr* dan judi yang bertentangan dengan prinsip Hukum Ekonomi Syariah.

---

<sup>172</sup> Dian May Syifa, Fikriyadi Fikriyadi. "Konsep Jual Beli Pada Binomo: Perspektif Ulama Fiqh Klasik Dan Kontemporer Dalam Tinjauan Etika Bisnis Islam." *Muàsarrah: Jurnal Kajian Islam Kontemporer* 5.1 (2023): 57-58.

## BAB IV PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, kesimpulan pada penelitian ini diantaranya sebagai berikut:

1. *Trading* saham yang menggunakan *scalping* dilakukan dengan memanfaatkan fluktuasi harga dalam waktu yang sangat singkat untuk meraih keuntungan. Metode *scalping* ini memiliki tips dan eksekusi masing-masing sebagaimana metode *scalping* M Isa Abdussalam dan Bektu Sutikna. Teknik *scalping* saham versi M Isa Abdussalam dan Bektu Sutikna pada intinya sama yaitu memanfaatkan saham dengan volatilitas yang tinggi, fokus pada saham syariah, fokus pada satu saham, *take profit* yang kecil dan disiplin, serta memanfaatkan saham yang *auto rejection* bawah (ARB). Sedangkan teknik *scalping* saham yang digunakan *screening* sebelum perdagangan, *screening* saham saat market berjalan, dan alur eksekusi *trading*.
2. *Trading* saham yang menggunakan metode *scalping* tidak bertentangan dengan Hukum Ekonomi Syariah dan tidak mengandung *ghârâr* serta judi. *Trading* saham dengan metode *scalping* ini sesuai dengan ketentuan khusus huruf c Fatwa DSN MUI No: 80/DSNMUI/III/2011 tentang Penerapan Prinsip Syariah dalam Mekanisme Perdagangan Efek. Hal yang perlu ditekankan adalah metode *scalping* sesuai Hukum Ekonomi Syariah dan tidak mengandung *ghârâr* serta judi ini ialah metode *scalping* yang menggunakan analisis teknikal seperti *scalping* yang dilakukan M Isa Abdussalam dan Bektu Sutikna. Apabila *scalping* tidak menggunakan analisis teknikal, maka terdapat unsur



*ghârâr* dan judi yang tidak diperbolehkan dalam Hukum Ekonomi Syariah.

## **B. Saran**

Saran yang dihadirkan penulis atas penelitian ini diantaranya sebagai berikut:

1. Bagi *scalper*, diharapkan untuk melakukan *scalping* saham dengan menggunakan analisis teknikal dikarenakan jika tika tidak menggunakan analisis tersebut *scalping* yang ada berpotensi mengandung *ghârâr* dan judi serta bertentangan dengan prinsip syariah.
2. Bagi Otoritas Jasa Keuangan, Bursa Efek Indonesia, dan DSN MUI, diharapkan untuk membuat regulasi khusus berkaitan dengan *trading* saham dengan menggunakan *scalping* di Pasar Modal Syariah untuk memberikan kepastian hukum dan mengantisipasi terjadinya *scalping* yang bertentangan dengan prinsip syariah.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdalloh, Irwan. *Pasar modal syariah*. Elex Media Komputindo, 2019.
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakdi, 2004).
- Abe Layman, *Scalping The Art Of Science: Cara Dahsyat Mengeruk Keuntungan Pasar Uang*. Visimedia, 2010.
- Ahmad Ifham Sholihin, *Buku pintar ekonomi syariah*. Gramedia Pustaka Utama, 2013.
- Ali, Zainuddin. *Metode penelitian hukum*. Sinar Grafika, 2021.
- Amsi, Mang. *Berkah dengan Investasi Syariah: Saham Syariah Kelas Pemula*. Elex Media Komputindo, 2020.
- Ani Purwati, et al. *Metode Penelitian Hukum Teori dan Praktek*. Jakad Media Publishing, 2020.
- Bekti Sutikna, *The Super Scalper*. Media Pressindo, 2022.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahannya*.
- Djulaeka, Devi Rahayu. *Buku Ajar: Metode Penelitian Hukum*. Scopindo Media Pustaka, 2020.
- Dwi Riana, *Investasi dan Pasar Modal*. Penerbit NEM, 2022.
- Fadjar Sidiq Hidayatullah, *Teknik Rahasia Analisis Teknikal Saham: Teknik-Teknik Trading*. PT Elex Media Komputindo, 2023.
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014).
- Huda, Muhammad Chairul, *Metode Penelitian Hukum (Pendekatan Yuridis Sosiologis)*. The Mahfud Ridwan Institute, 2021.
- Idri, *Hadis Ekonomi* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015).

- Irwan Abdalloh, *Pasar modal syariah*. Elex Media Komputindo, 2019.
- Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Terjemah Bulughul Maram*, Penerjemah Agung Wahyu, Lc, (Bogor: Pustaka Ulil Albab, 2007).
- M Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2004).
- M Nasution, Irwan Padli, and Irwan Padli. "Bisnis dan Investasi Syariah." *Unpublished*, 2016.
- Mang Amsi, *Berkah dengan investasi syariah: Saham syariah kelas pemula*. Elex Media Komputindo, 2020.
- Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007).
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011).
- Qamar, Nurul, and Farah Syah Rezah. *Metode Penelitian Hukum: Doktrinal dan Non-Doktrinal*. CV. Social Politic Genius (SIGn), 2020.
- Rozalinda, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2017).
- Sawidji Widoatmodjo, *Pengetahuan Pasar Modal untuk Konteks Indonesia*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2015).
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, Juz 3* (Beirut: Dar Al-Fikr, 1983).
- Taufik Hidayat, *Buku pintar investasi syariah*. Mediakita, 2011.
- Tim Penerjemah. *Al-Qur'an Terjemah Waqaf Ibtida'* (Jakarta: Maktabah Al Fatih Media, 2010).
- Wahbah Az Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 5* (Jakarta: Gema Insani, 2011).
- Wastam Wahyu Hidayat, *Konsep dasar investasi dan pasar modal*. uwais inspirasi indonesia, 2019.

## B. Jurnal

- Abdul Ghafur, "Etika bisnis dalam perspektif Islam." *Iqtishodiyah: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 4.1 (2018).
- Adlan, Muhammad, and Imron Mawardi. "Analisis Pengaruh Utang Berbasis Bunga Dan Pendapatan Non-Halal Terhadap Nilai Perusahaan Emiten Saham Syariah." *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 4.2 (2018).
- Agus Supriyo, "Jual-Beli Tanah Reklamasi Pantai Dalam Tinjauan Pasal 1320 KUHPerdara (Studi Kasus Di Kecamatan Sapeken Kabupaten Sumenep)." *UNES Law Review* 6.2 (2023).
- Agus Triyanta, "Gharar; Konsep dan Penghindarannya pada Regulasi Terkait Screening Criteria di Jakarta Islamic Index." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 17.4 (2010): 615-632.
- Ahmad Azizi, Muhammad Syarif Hidayatullah. "Spekulasi Dalam Transaksi Pasar Modal Syariah (Potensi Keberadaan Dan Solusi Penanganan)." *Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi* 6.2 (2020): 189-209.
- Ahmad Faqih, "Praktik Jual Beli Saham Syari'ah Perspektif Hukum Islam." *Iqtisad: Reconstruction of justice and welfare for Indonesia* 5.1 (2018).
- Ainiah, Pocut. "Kajian *Trading* Saham Syariah di Bursa Efek Indonesia." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 9.1 (2023): 1322-1328.
- Akhmad Faozan, "Konsep pasar modal syariah." *Muqtasid: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 4.2 (2013): 287-310.
- Alawiyah, Tuti, and Rozi Fery Setiyaningsih. "Analisis Syariah Online *Trading* System (SOTS) Atas Kinerja Indeks Saham Syariah Indonesia Selama Pandemi

- Covid-19 di Pasar Modal." *Jurnal Riset Keuangan dan Akuntansi* 7.1 (2021).
- Aminy, Muhammad Muhajir. "Praktek Short Selling, Margin Trading, Dan Insider Trading Di Pasar Saham Dalam Perspektif Islam." *IQTISHADUNA* 9.1 (2018): 47-63.
- Andi Iswandi, Al-Tasyree: *Jurnal Bisnis, Keuangan dan Ekonomi Syariah* Volume 13 No 01 Tahun 2021.
- Ani Lutfiyah, Danang Purbo Raharjo, and Lathoif Ghozali. "Implementasi Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN–MUI) Terhadap Pasar Modal Syariah di Pasar Modal Syariah Indonesia." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8.3 (2022): 3434-3441.
- Apriantoro, Muhammad Subhi, et al. "Stock Investment with Scalping Trading Method in Islamic Law Perspective." *Al-Iktisab: Journal of Islamic Economic Law* 6.2 (2022).
- Astikawati, Yunita, and Dessy Triana Relita. "Pengaruh Harga Saham Perusahaan terhadap Transaksi Jual Beli Saham di Pasar Modal Indonesia." *Jurnal PROFIT: Kajian Pendidikan Ekonomi dan Ilmu Ekonomi* 4.2 (2018): 134-144.
- Basri, S., Sanim, B., & Beik, I. (2018). Metode pengajaran Ekonomi Syariah berdasarkan kandungan Surat Al-Baqarah ayat 275 sd 280.. *Ta'dibuna: Jurnal Pendidikan Islam*, 7(2).
- Basrowi, Fauzi, Pertiwi Utami. "Apakah Memilih Saham Daftar Efek Syariah Indonesia Dengan Analisis Teknikal Akan Menguntungkan?." *Al-Infraq: Jurnal Ekonomi Islam* 11.1 (2020): 39-59.
- Batubara, Yenni. "Analisis Masalah: Pasar Modal Syariah Sebagai Instrumen Investasi Di Indonesia." *HUMAN FALAH: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 7.2 (2020).

- Deka Ahmad Nasrulloh Nurhaeti, "Mekanisme Pasar Modal Atau Perdagangan Efek Syariah (Fatwa Dsn-Mui)." *Jurnal Ilmu Akuntansi dan Bisnis Syariah (AKSY)* 4.2 (2022).
- Dian May Syifa, Fikriyadi Fikriyadi. "Konsep Jual Beli Pada Binomo: Perspektif Ulama Fiqh Klasik Dan Kontemporer Dalam Tinjauan Etika Bisnis Islam." *Muàsarrah: Jurnal Kajian Islam Kontemporer* 5.1 (2023).
- Fadilla, Fadilla. "Pasar Modal Syariah dan Konvensional." *Islamic Banking: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah* 3.2 (2018).
- Faiza Muklis, "Perkembangan dan tantangan pasar modal Indonesia." *Al-Masraf: Jurnal Lembaga Keuangan dan Perbankan* 1.1 (2016): 65-76.
- Fajri Ali, "Pasar modal syariah." *Otoritas Jasa Keuangan* 3.1 (2016): 1-10.
- Fanesti, Shabrian Hammam, and Izzul Madid. "Metode Scalping dalam *Trading* Saham Menggunakan Analisis Teknikal Menurut Hukum Islam." *Wasathiyyah* 4.2 (2022).
- Faozan, Akhmad. "Konsep Pasar Modal Syariah." *Muqtasid: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 4.2 (2013): 287-310.
- Faqih, Ahmad. "Praktik Jual Beli Saham Syari'ah Perspektif Hukum Islam." *Iqtisad: Reconstruction of justice and welfare for Indonesia* 5.1 (2018): 43-74.
- Fatah, Dede Afdul. "Perkembangan Obligasi Syariah (sukuk) di Indonesia: Analisis Peluang dan Tantangan." *Al-'Adalah* 8.1 (2017).
- Fathoni, Hamdan. "Peran Pasar Modal Syariah Dalam Laju Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia." *Khazanah Multidisiplin* 2.1 (2021).

- Fathurrohman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2003).
- Faty Rahmarisa, "Investasi Pasar Modal Syariah." *JEKKP (Jurnal Ekonomi, Keuangan dan Kebijakan Publik)* 1.2 (2019): 79-84.
- Fielnanda, Refky. "Konsep Screening Saham Syariah di Indonesia." *AL-FALAH: Journal of Islamic Economics* 2.2 (2017).
- Fitriani, Rahma Eka, and Rohmatul Anam. "Pasar Modal dan Reksadana Syariah: Pasar Modal Dan Reksadana." *tawazun: jurnal ekonomi syariah* 2.2 (2022).
- Hafiz Mubarraq Haridhi, "Syariah Online Trading System (SOTS) Sebagai Sitem Transaksi Saham Syariah di Bursa Efek Indonesia Tinjauan Terhadap POJK No. 15 Tahun 2015." *Az-Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam* 12.2 (2020).
- Hana, Kharis Fadlullah. "Dialektika Hukum Trading Saham Syariah di Bursa Efek Indonesia." *TAWAZUN: Journal of Sharia Economic Law* 1.2 (2018).
- Hartati, Neneng. "Investasi Saham Syariah di Bursa Efek Indonesia dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 5.01 (2021).
- Heradhyaska, Bagas, and Pas Ingrid Pamesti. "Regulasi Dewan Pengawas Syariah Pasar Modal Syariah di Indonesia." *Jurnal Hukum Ekonomi Islam* 5.1 (2021).
- Hidayatullah, Syarif. "Keberadaan Ekosistem Ekonomi dan Keuangan Terhadap Pertumbuhan Pasar Modal Syariah di Indonesia." *Tasharruf: Journal of Islamic Economics and Business* 3.1 (2022).
- Ida Musdafia Ibrahim, "Mekanisme dan Akad Pada Transaksi Saham di Pasar Modal Syariah." *Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam* 3.2 (2013).

- Irawan, Heri, Chaerul Sani, and Abd Muhaemin Nabir. "Potensi Pasar Modal Syariah di Indonesia." *Jurnal Asy-Syarikah: Jurnal Lembaga Keuangan, Ekonomi dan Bisnis Islam* 5.1 (2023).
- Kharis Fadlullah Hana, "Dialektika Hukum *Trading* Saham Syariah di Bursa Efek Indonesia." *TAWAZUN: Journal of Sharia Economic Law* 1.2 (2018): 148-160.
- Khasanah, Uswatun. "Pengaturan Dan Peran Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Screening Saham Pasar Modal Syariah." *Journal of Law and Policy Transformation* 6.2 (2022).
- Kurniasih Setyagustina, et al. "Pasar Modal Syariah.", *Law Jurnal*, Vol. 1 No. 2, (2023).
- Lestari, Winda Rika. "Kinerja Reksadana Saham Syariah dan Reksadana Saham Konvensional." *Jurnal Manajemen Magister Darmajaya* 1.01 (2015).
- Lubna Mufidah,, and Encung Encung. "Akhlaqul Karimah Rasulullah Saw dalam Bermu'amalah Ma'a al-Nas Menurut M. Quraish Shihab dalam Tafsir al-Mishbah." *Pedagogika: Jurnal Ilmu-Ilmu Kependidikan* 3.1 (2023).
- Madid, Izzul dan Fanesti, Shabrian Hammam. (2022). "Metode Scalping dalam *Trading* Saham Menggunakan Analisis Teknikal Menurut Hukum Islam". *Jurnal Pemikiran Fikih dan Usul Fikih Ma'had Aly Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo*.
- Maulita, Dian. "Kinerja: Saham Syariah VS Saham Konvensional." *Jurnal Riset Akuntansi Tirtayasa* 6.1 (2021): 16-25.
- Muchtar, Evan Hamzah. "Proses Screening Saham Syariah (Perspektif Akademisi dan Praktisi Ekonomi Syariah)." *Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 3.2 (2019): 177-186.



- Muhammad Nadraturaman Hosen, "Analisis bentuk gharar dalam transaksi ekonomi." *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah* 1.1 (2009), 11.
- Muhammad Nafik, *Bursa Efek dan Investasi Syariah*, (Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2009).
- Muhammad Subhi Apriantoro, et al. "Stock Investment with *Scalping Trading Method* in Islamic Law Perspective." *Al-Iktisab: Journal of Islamic Economic Law* 6.2 (2022): 121-145.
- Muhammad Ulil Albab, Widi Savitri Andriasari. "Analisis Teknikal dan Money Management dalam Pengambilan Keputusan Berinvestasi Saham Syariah di Bursa Efek Indonesia (Studi Kasus pada Perusahaan yang Terdaftar di Jakarta Islamic Index)." *JURNAL MANAJEMEN DAN BISNIS SRIWIJAYA* 20.4 (2022): 193-210.
- Muhyidin, "Pasar Modal Syariah dalam Tinjauan Al Maqoshid Syariah." *Law, Development and Justice Review* 2.2 (2019): 233-245.
- Mujahidin, Muhammad. *Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik jual beli saham melalui aplikasi olymp trade di kota Mataram*. Diss. UIN Mataram, 2021.
- Nafis, Abd Wadud. "Akad-Akad Di Dalam Pasar Modal Syariah." *Iqtishoduna: Jurnal Ekonomi Islam. Institut Agama Islam Syarifudd in Wonorejo Lumajang* (2015).
- Neneng Hartati, "Investasi Saham Syariah di Bursa Efek Indonesia dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 5.01 (2021): 31-48.
- Putri, Selpi Dwi, et al. "Sharia Online *Trading System* Sebagai Sistem Transaksi Saham Di Pasar Modal Syariah (Studi Pt. Fac Sekuritas Bengkulu)." *Jurnal*

- Tabarru': Islamic Banking and Finance* 6.1 (2023): 35-44.
- Rahmarisa, Faty. "Investasi Pasar Modal Syariah." *JEKKP (Jurnal Ekonomi, Keuangan dan Kebijakan Publik)* 1.2 (2019).
- Ramadhani, Riska Trie. "Investasi Saham Syariah saat Pandemi Covid-19." *Jurnal Economina* 1.3 (2022).
- Refky Fielnanda, "konsep screening saham syariah di Indonesia." *AL-FALAH: Journal of Islamic Economics* 2.2 (2017).
- Rijayana, Iwan, and Arief Hertadi Rustam. "Aplikasi Expert Advisor D3fx Menggunakan Frame Work Meta Trader 4 Dengan Metode Scalping." Seminar Nasional Teknologi Informasi (SNTI) 2014, Fakultas Teknologi Informasi Universitas Tarumanagara, Jakarta, 2014.
- Shabrian Hammam Fanesti, Izzul Madid. "Metode *Scalping* dalam *Trading* Saham Menggunakan Analisis Teknikal Menurut Hukum Islam." *Wasathiyyah* 4.2 (2022): 111-132.
- Sohari Sahrani, Ru'fa Abdullah, *Fiqh Muamalah* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011).
- St Saleha Madjid,. "Prinsip-Prinsip (Asas-Asas) Muamalah." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 2.1 (2018).
- Sukmaningati, Via, and Fadlilatul Ulya. "Keuntungan Investasi di Saham Syariah." *Jurnal Investasi Islam* 5.1 (2020).
- Syaifullah, "Etika Jual Beli Dalam Islam." *HUNafa: Jurnal Studia Islamika* 11.2 (2014).
- Syaikh Muhammad bin Shalih al-'Utsaimin, *Mudzakkirah al-Fiqh*, Cet. I, (Dar al-Ghad al-Jadid, Kairo, 1428 H/2007 M).

- Taufiqur Rahman, *Buku Ajar Fiqih Muamalah Kontemporer*. Vol. 1. Academia Publication, 2021.
- Toha, Mohamad, and Agnes Agnes Cahyatria Manaku. "Perkembangan Dan Problematika Pasar Modal Syariah Di Indonesia." *Al-Tsaman: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam* 2.1 (2020): 135-144.
- Tumewu, Ferdinand. "Minat Investor Muda untuk Berinvestasi di Pasar Modal melalui Teknologi Fintech." *JMBI UNSRAT (Jurnal Ilmiah Manajemen Bisnis dan Inovasi Universitas Sam Ratulangi)*. 6.2 (2019).
- Tuti Alawiyah, Rozi Fery Setiyaningsih. "Analisis Syariah Online Trading System (SOTS) Atas Kinerja Indeks Saham Syariah Indonesia Selama Pandemi Covid-19 di Pasar Modal." *Jurnal Riset Keuangan dan Akuntansi* 7.1 (2021).
- Ulinuha, Muhammad, Diah Eko Susilowati, and Kharis Fadlullah Hana. "Persepsi Investor Pemula Terhadap Pembelian Saham Syariah di Indonesia." *Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Bisnis Islam* 2.1 (2020).
- Via Sukmaningati, Fadlilatul Ulya. "Keuntungan Investasi di saham syariah." *Jurnal Investasi Islam* 5.1 (2020).
- Wibowo, Sigit. "Implementasi Transaksi Jual Beli Saham di Pasar Modal dalam Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Cakrawala Hukum* 13.1 (2018).
- Y Burantama, *Jual Beli Saham menurut Sudut Pandang Islam*, Universitas Yarsi, 2012.
- Zainal Abidin, "Investasi Itu Mudah: Cara Cerdas Menuju Financial Freedom." (2021).
- Zainuddin, and Anayya Syadza Zainuddin. "Lafaz Al Bai'u Mistlu Al Riba Dalam Surah Al Baqarah Ayat 275." *Jurnal Ilmiah Al-Mu'ashirah: Media Kajian Al-Qur'an dan Al-Hadits Multi Perspektif* 19.1 (2022).

### C. Jurnal Internasional

- Ar Royyan Ramly, "Konsep Gharar dan Maysir dan Aplikasinya pada Lembaga Keuangan Islam." *Islam Universalia: International Journal of Islamic Studies and Social Sciences* 1.1 (2019): 62-82.
- Muna Hasnul, and Muammar Khaddafi, "The Effect of Stock Split on Stock Return, Stock Trading Volume, and Systematic Risk in Companies Listed on the Indonesia Stock Exchange" *International Journal of Finance, Economics and Business* Vol. 1, No. 1, March (2022): 51-56.
- Yu, S.; Yang, S.-B.; Yoon, S.-H. "The Design of an Intelligent Lightweight Stock Trading System Using Deep Learning Models: Employing Technical Analysis Methods." *Journal International MDPF* Systems 2023, 11, 470.

### D. Rujukan Artikel Web

- Syekh Atha' bin Khalil Abu ar-Rasytah, " [Fikih] Haram Menjual Barang yang Belum Dimiliki" ( <https://muslimahnews.net/2023/12/14/25516/> di akses pada tanggal 17 Juli 2024)

### E. Skripsi

- Ahmad Sohibul Wafa, *Tinjauan Hukum Positif Dan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Saham Syariah Menggunakan Metode Scalping*. BS thesis. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Bahri, Syamsul. *Trading Saham Syariah dalam Perspektif Hukum Islam dan UU No. 8 Tahun 1945 (Studi Kasus Bursa Efek Indonesia)*. Diss. UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2022.
- Dini, Lisa. *Tinjauan Hukum Terhadap Trading Forex Dalam Grafik Jual Beli Mata Uang Pada Aplikasi Olymp*

- Trade Perspektif Mazhab Syafi'i (Studi Kasus Kecamatan Bukit Tusam Kabupaten Aceh Tenggara).* Diss. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2021.
- Mohammad Ali Syahbana, *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Mengenai Aplikasi Pintu.* Diss. Institut Agama Islam Negeri Madura, 2022.
- Muazzami, Al. *Determinasi pendapatan nonhalal dalam Financial Screening di Pasar Modal Syariah berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK. 04/2017 dan tinjauan Istihsan.* Diss. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2022, 72.
- Muhammad Pajrianor, *Analisis Praktik Trading Saham Syariah Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Studi Kasus IDX Kalimantan Selatan.* Diss. Universitas Islam Kalimantan MAB, 2023.
- Pajrianor, Muhammad. *Analisis Praktik Trading Saham Syariah Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Studi Kasus IDX Kalimantan Selatan.* Diss. Universitas Islam Kalimantan MAB, 2023.
- Susanti, Gemi Amanda. "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Trading Saham Pada Website Binomo Dikalangan Mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu." *no. February* (2021).
- Wafa, Ahmad Sohibul. *Tinjauan Hukum Positif Dan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Saham Syariah Menggunakan Metode Scalping" (Skripsi, : Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2023).*

## LAMPIRAN

### PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Putri Ramadhani  
Nim/Prodi : 2020104093/Hukum Ekonomi Syariah  
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap *Trading* Saham Yang Menggunakan Metode *Scalping*

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Palembang, 06 Agustus 2024



**Putri Ramadhani**  
**NIM.2020104093**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

Jl. Prof. KH. ZainalAbidinFikry KM. 3,5 Palembang. Telp (0711) 362427. KodePos 30126  
Website: <http://radenfatah.ac.id>, Email: [syariah@radenfatah.ac.id](mailto:syariah@radenfatah.ac.id)

**PENGESAHAN DEKAN**

1. Nama : Putri Ramadhani  
2. NIM : 2020104093  
3. Skripsi Berjudul : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap *Trading* Saham  
Yang Menggunakan Metode *Scalping*

Telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana hukum.

Palembang, 29 Juli 2024



  
**Dr. Muhammad Barun, M. Ag**  
NIP: 196808211995031003



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikry KM. 3,5 Palembang. Telp (0711) 362427. KodePos 30126  
Website: <http://radenfatah.ac.id>, Email: [syariah@radenfatah.ac.id](mailto:syariah@radenfatah.ac.id)

---

**PENGESAHAN PEMBIMBING**


Skripsi Berjudul : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap *Trading* Saham Yang menggunakan  
Metode *Scalping*

Ditulis Oleh : Putri Ramadhani

NIM : 2020104093

Telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana hukum.


Pembimbing Utama



**Prof. Dr. Hj. Qodariah Barkah, M.H.I**  
NIP. 19701126197032002

Palembang, 29 Juli 2024

Pembimbing Kedua



**Isnayati Nur, M.E. Sy**  
NIP. 198807222019032018





**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
RADEN FATAH PALEMBANG  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikry No. 1 Km. 3,5 Palembang 30126 Telp. (0711) 352427 website.radenfatah.ac.id

Formulir E. 3

**KEPUTUSAN PANITIA UJIAN SKRIPSI**

Nomor : .....

Setelah menguji Skripsi saudara :

Nama : Putri Ramadhani  
NIM : 2020104093  
Fak/Jurusan : Syariah dan Hukum/ Hukum Ekonomi Syariah  
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Trading Saham Yang Menggunakan Metode Scalping

Panitia ujian munaqasyah skripsi Fakultas Syariah UIN Raden Fatah Palembang memutuskan bahwa saudara tersebut telah ~~berhasil/gagal~~ dalam mempertahankan Skripsi dan dinyatakan dengan nilai..... *80/100*..... Untuk diperkenankan ~~menerima~~ *menerima* ijazah/~~ujian~~ *ujian* ~~kembali~~, saudara tersebut diatas harus memenuhi kewajiban :

1. *perbaiki* / .....
2. ....
3. ....

dengan demikian, saudara tersebut diatas ~~telah/belum~~ berhak mempergunakan gelar **Sarjana Hukum (S.H)** serta hak-haknya sesuai dengan peraturan yang berlaku

Ditetapkan di Palembang

Pada *20 Juni* 2024

**PANITIA UJIAN MUNAQASYAH :**

Ketua	: Hana Permai, M	tt:	<i>[Signature]</i>
Penguji Utama	: Dr. Sitrisno Hadi, MA	tt:	<i>[Signature]</i>
Penguji kedua	: Hana Permai, M	tt:	<i>[Signature]</i>
Pembimbing utama	: Prof. Dr. Hj. Dadanah Bontok	tt:	<i>[Signature]</i>
Pembimbing Kedua	: Isnayati Nur, ME, S	tt:	<i>[Signature]</i>
Sekretaris	: Dr. Muhammad Kholillah Mpd.1	tt:	<i>[Signature]</i>



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikry KM. 3,5 Palembang. Telp (0711) 362427. KodePos 30126  
Website: <http://radenfatah.ac.id>, Email: [syariah@radenfatah.ac.id](mailto:syariah@radenfatah.ac.id)

**SURAT KETERANGAN ACC REVISI UJIAN MUNAQQSAH**

*Assalamu 'alaikum. Wr. Wb*

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Putri Ramadhani  
Nim : 2020104093  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (HES)  
Fakultas : Syariah Dan Hukum  
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap *Trading* Saham Yang Menggunakan Metode *Scalping*

Telah memperbaiki skripsi sesuai dengan semestinya dan bisa dijadikan sebagai salah satu syarat pendaftaran Yudisium dan Wisuda Tahun 2024.

Demikian surat ini dibuat dengan sebenar-benarnya agar dapat dipergunakan sebaik-baiknya.

*Wassalamua 'laikum, Wr. Wb.*

Penguji Utama

**Dr. Sutrisno Hadi, Lc., M.A**  
NIP. 198004122014031001

Palembang, 29 Juli 2024

Penguji Kedua

**Hana Fertiwi, M.E**  
NIP. 199110302019082001

Mengetahui  
Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah

**Dra. Atika, M. Hum.**  
NIP: 196811061994032003



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**  
**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

Jl. Prof. KH. ZainalAbidinFikry KM. 3,5 Palembang. Telp (0711) 362427. KodePos 30126  
 Website: <http://radenfatah.ac.id>, Email: [syariah@radenfatah.ac.id](mailto:syariah@radenfatah.ac.id)







FormulirE.4

**LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI**

Nama Mahasiswa : Putri Ramadhani  
 NIM : 2020104093  
 Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HES)  
 Fakultas : Syariah Dan Hukum  
 Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap *Trading* Saham Yang Menggunakan Metode *Scalping*

Telah Diterima dalam Ujian Skripsi pada Tanggal 28 Juni 2024.

**PANITIA UJIAN SKRIPSI**

Tanggal,	Pembimbing Utama	: Prof. Dr. Hj. Qodariah Barkah, M.H.I
	t.t.	
Tanggal,	Pembimbing Kedua	: Isnayati Nur, M.E. Sy
	t.t.	
Tanggal,	Penguji Utama	: Dr. Sutrisno Hadi, Lc., M.A
	t.t.	
Tanggal,	Penguji Kedua	: Hana Pertiwi M.E
	t.t.	
Tanggal,	Ketua Panitia	: Hana Pertiwi M.E
	t.t.	
Tanggal,	Sekretaris	: Dr. Muhammad Abdillah, M. Pd. I
	t.t.	





**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

Jl. Prof. KH. ZainalAbidinFikry KM. 3,5 Palembang. Telp (0711) 362427. KodePos 30126  
Website: <http://radenfatah.ac.id>, Email: [syariah@radenfatah.ac.id](mailto:syariah@radenfatah.ac.id)

**Formulir D.2**

**Hal : Mohon Izin Penjilidan Skripsi**

Kepada Yth.  
Bapak Wakil Dekan I  
Fakultas Syariah dan Hukum  
di-  
Palembang

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Kami menyatakan bahwa mahasiswa:

Nama : Putri Ramadhani  
NIM : 2020104093  
Fak/Jur : Syariah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syariah (HES)  
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap *Trading* Saham  
Yang Menggunakan Metode *Scalping*

Telah selesai melaksanakan perbaikan skripsinya sesuai dengan arahan dan petunjuk dari penguji. Selanjutnya, kami mengizinkan mahasiswa tersebut untuk menjilid skripsinya agar dapat mengurus ijazahnya

Demikianlah surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan perkenannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alakum Wr. Wb.*

Palembang, 29 Juli 2024

Penguji Utama

**Dr. Sutrisno Hadi, L.C., M.A**  
NIP. 196609121993032003

Penguji Kedua

**Hana Perwati M.E**  
NIP. 199110302019082001

Mengetahui,  
Wakil Dekan I



**Dr. Muhammad Torik, L.C., MA**  
NIP. 197510242001121002



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
RADEN FATAH PALEMBANG  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry No. 1 Km. 3,5 Palembang  
30126 Telp. (0711) 352427 website.radenfatah.ac.id

**LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI**

Nama : Putri Ramadhani  
NIM/Prodi : 2010104093/ Hukum Ekonomi Syariah  
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Trading Saham Yang Menggunakan Metode Scalping  
Pembimbing I : Prof. Dr. Hj. Qodariah Barkah, M.H.I

No.	Hari/Tanggal	Materi	Paraf
1.	Kamis/29-02-2024	Revisi Bab I - Pertajaman latar belakang → pasar modal. - (jika ada) asumsi? pendekatan penelitian & metode pengumpulan data.	
2.	Jumat/15-03-2024	ACC Bab I Revisi Bab II - ditambahkan akord jual beli saham syariah - Evidah fah sumbernya harus langgeng dari kitab/fah.	
3.	Senin/25-03-2024	Revisi Bab II - Masukkan manfaat dan kelebihan saham syariah dibandingkan saham konvensional.	
4.	Rabu/29-04-2024	ACC Bab II Revisi Bab III - Cek kembali isi & pembahasan. - Istilah asing di margin.	
5.	Selasa/21-05-2024	Revisi Bab III - Rumusan masalah kedua di bab III ini sudah kata-katanya dengan sama dengan hal. - Suruhan ayat disesatkan urutannya.	
6.	Kamis/06-06-2024	ACC Bab III Revisi Bab IV - Bagian kesimpulan, dijelaskan lagi secara rinci & tepat.	
7.	Senin/10-06-2024	ACC full Bab I - IV Silahkan, lanjut ke tahap berikutnya.	



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
RADEN FATAH PALEMBANG  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry No. 1 Km. 3,5 Palembang  
30126 Telp. (0711) 352427 website.radenfatah.ac.id

**LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI**

Nama : Putri Ramadhani  
NIM/Prodi : 2010104093/ Hukum Ekonomi Syariah  
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Trading Saham Yang Menggunakan Metode Scalping  
Pembimbing II : Isnayati Nur, M.E.Sy

No.	Hari/Tanggal	Materi	Paraf
1	Bab, 21/24 02	Rapikan penulisan Harist sheet lain	
2	Selasa, 05/24 03	Cek kembali	
3	Rabu, 13/24 03	Ace Bab 1	
4	Kamis, 14/24 03	Revisi sesuai caption dan lihat pedoman penulisan skripsi	
5	Kamis, 21/24 03	Penulisan istilah asing lalu pedoman transliterasi	
6	Selasa, 26/24 03	Ace Bab 2	
7	Selasa, 21/24 05	Cek kembali Bab 3	
8	Bab, 29/05/24	Cek kembali Ajar	




**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
RADEN FATAH PALEMBANG  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry No. 1 Km. 3,5 Palembang  
30126 Telp. (0711) 352427 website.radenfatah.ac.id

**LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI**

Nama : Putri Ramadhani  
 NIM/Prodi : 2010104093/ Hukum Ekonomi Syariah  
 Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Trading Saham Yang  
 Menggunakan Metode Scalping  
 Pembimbing II : Isnayati Nur, M.E.Sy

No.	Hari/Tanggal	Materi	Paraf
9	4 Juni 2024	see full Bab syariahnya lanjutkan.	



**DAFTAR RIWAYAT HIDUP****A. IDENTITAS**

Nama : Putri Ramadhani  
Tempat, tanggal lahir : Palembang, 06 Januari 2002  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Anak ke : 2 dari 2 bersaudara  
Alamat : Jl. RE. Martadinata Lr. Rukun No.36  
RT 001 RW 001 Kec. Ilir Timur II Kel  
2 Ilir Kode Pos 30118, Palembang,  
Sumatera Selatan.  
No. Hp : 0896-3305-5237  
Email : [putriramadhani1044@gmail.com](mailto:putriramadhani1044@gmail.com)

**B. BIODATA ORANG TUA**

Ayah : Randesco  
Ibu : Jusniar

**C. DATA PENDIDIKAN****Formal :**

1. SD Negeri 65 Palembang (2008-2014)
2. SMP Negeri 34 Palembang (2014-2017)
3. SMK Yayasan Pembina 1 Palembang (2017-2020)
4. Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang (2020-2024)



**Non-Formal :**

1. **PKL** di Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Palembang Pada Bidang KIHl.
2. **PKL** di Kementerian Perhubungan Distrik Navigasi Kelas 1A Palembang Pada Bidang Logistik.
3. **KKL** di Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Palembang.
4. Sebagai Team Terbaik pada WORKSHOP Praktik Pengenalan Lapangan “**Pemanfaatan Dunia Digital Pada Era Modern**” . Yang dilaksanakan di SMK Pembina 1 Palembang, 28 April 2018.
5. Kajian Srikandi Syariah dengan Tema “**Sharing kuliah bersama srikandi syariah**” yang di selenggarakan oleh Komisariat Syariah Pusat Kajian Ekonomi Islam (PAKIES) Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Sabtu 12 Desember 2020.
6. Kajian Srikandi Syariah dengan Tema “**Menjadi Srikandi Tangguh, Kuat dan Bermanfaat dalam Berorganisasi**” yang di selenggarakan oleh Komisariat Syariah Pusat Kajian Ekonomi Islam (PAKIES) Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Minggu, 17 Oktober 2021.
7. In the International Seminar “**Religious Moderations In Maqasid Sharia Perspective and It’s Application In the Moslem Countries.**” Held by syari’ah and Law Faculty State Islamic University Of Raden Fatah Palembang on November 23, 2021.
8. Webinar Nasional dengan tema “**Kupas Tuntas Proses Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum Oleh Kejaksaan**” diselenggarakan pada tanggal 08 April 2023.

9. Webinar Nasional ***“HUKUM PERTANAHAN : Kedudukan Hukum Masyarakat Adat Dalam Memperoleh Hak Atas Tanah di Indonesia.”*** Bersama Pemateri “Dr. Muhammad Sadi Is, S.H., M.H” Penulis (Penerbit Prenadamedia Group) diselenggarakan pada 04 November 2023.
10. Sebagai peserta Karya Latihan Bantuan Hukum (**KALABAHU**) YLBHI-LBH, Palembang Tahun 2023 yang diselenggarakan pada tanggal 18-22 September 2023 bertembang di kantor LBH Palembang.

#### **E. Organisasi**

1. OSIS (Ketua Bidang Humas) SMK Yayasan Pembina 1 Palembang.
2. HMPS Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang.